

**KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 79 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN, DAN PEMBERANTASAN ILLEGAL,
UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING TAHUN
2025-2029**



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, DAN
PEMBERANTASAN *ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING*
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan swasembada pangan dan ekonomi biru, serta menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan dan meningkatkan efektivitas pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated fishing*), perlu dilakukan pembaruan dan penyesuaian rencana aksi nasional pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan *illegal, unreported, and unregulated fishing* dengan perkembangan regulasi dan kondisi pengelolaan perikanan;
- b. bahwa rencana aksi nasional pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan *illegal, unreported, and unregulated fishing* tahun 2025-2029 perlu disusun guna melanjutkan pencapaian rencana aksi nasional sebelumnya dengan mengacu pada *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* Tahun 2001 (*IPOA-IUU Fishing 2001*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang

- Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, DAN PEMBERANTASAN *ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING* TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemberantasan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut RAN *IUU Fishing* Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : RAN *IUU Fishing* Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan acuan dalam upaya mencegah, menanggulangi, dan memberantas kegiatan *IUU Fishing*.
- KETIGA : RAN *IUU Fishing* Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam pelaksanaan dikoordinasikan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan RAN *IUU Fishing* Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat dilakukan melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi pada lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, hubungan antarinstansi pemerintah, dan/atau lembaga lain yang terkait.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2025

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN ILLEGAL, UNREPORTED, AND
UNREGULATED FISHING TAHUN 2025-2029
RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN, DAN PEMBERANTASAN
ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED
FISHING TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya perikanan merupakan salah satu sumber protein utama yang mendukung ketahanan pangan Indonesia dan merupakan sumber mata pencaharian jutaan masyarakat pesisir sebagai penggerak ekonomi biru. *IUU Fishing* merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan secara global termasuk di Indonesia. Praktik *IUU Fishing* tersebut menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar, merusak ekosistem laut, serta mengancam ketahanan pangan jutaan orang yang bergantung pada sektor perikanan.

Upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan *IUU Fishing* menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di Indonesia. Penerbitan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Undang-Undang Perikanan) memperkuat instrumen pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan *IUU Fishing* melalui pengaturan mengenai pengawasan, sanksi, pengadilan perikanan, dan komponen-komponen lainnya. Upaya ini terus dikembangkan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang memberikan penguatan dalam kegiatan pengawasan dan penegakan hukum dengan menambahkan kewenangan dalam melakukan penindakan pelaku *IUU Fishing* di tengah laut dan penanganan terhadap alat bantu yang merusak.

Sejalan dengan hal tersebut, negara-negara anggota *Food and Agriculture Organization* (FAO) juga telah merumuskan dan menyepakati aksi internasional untuk memerangi *IUU Fishing* yang dituangkan dalam *IPOA-IUU Fishing* 2001. Pemerintah Indonesia kemudian menindaklanjuti amanat *IPOA-IUU Fishing* 2001 tersebut dengan menerbitkan *RAN IUU Fishing* kesatu melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016 (*RAN IUU Fishing* Tahun 2012-2016). Sejak dikeluarkannya *RAN IUU Fishing* Tahun 2012-2016, capaian penting dalam pencegahan, penanggulangan *IUU Fishing* antara lain bahwa Indonesia telah meratifikasi atau mengadopsi sejumlah resolusi instrumen perikanan internasional. Juga telah diterapkan *Port State Measures Agreement (PSMA)*, penerapan sistem pendaftaran kapal terintegrasi, dan penerapan instrumen *Vessel Monitoring System (VMS)*

untuk kapal ikan berukuran di atas 30 Gross Tonnage (GT). Indonesia juga secara konsisten telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran oleh kapal ikan asing dan kapal ikan Indonesia.

RAN IUU *Fishing* Tahun 2012-2016 telah berakhir masa berlakunya pada tahun 2016. Namun demikian, praktik *IUU Fishing* masih berlangsung dan terus mengancam kelestarian sumber daya ikan di Indonesia. Oleh sebab itu, upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan IUU *Fishing* harus terus dilakukan dan diperkuat, salah satunya melalui penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang digantikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Cipta Kerja)) dan penyusunan RAN IUU *Fishing* Tahun 2025-2029. RAN IUU *Fishing* Tahun 2025-2029 tersebut disusun untuk lebih adaptif guna menanggulangi tantangan dari praktik-praktik IUU *Fishing* dengan modus operandi yang lebih berkembang.

RAN IUU *Fishing* Tahun 2025-2029 disusun secara lebih komprehensif dan berorientasi target, sehingga diharapkan pencegahan dan pemberantasan IUU *Fishing* dapat dilaksanakan secara lebih optimal. Selain itu, dokumen RAN-IUU *Fishing* Tahun 2025-2029 juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi membantu pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan IUU *Fishing*. Implementasi RAN-IUU *Fishing* ini menuntut kolaborasi yang erat antar kementerian/lembaga, pelaku usaha, asosiasi, akademisi, serta masyarakat luas.

Dokumen RAN IUU *Fishing* Tahun 2025-2029 terdiri atas beberapa elemen aktivitas kunci yang akan dilaksanakan sebagai tanggung jawab Pemerintah Republik Indonesia dalam pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan IUU *Fishing*. Beberapa elemen tersebut, antara lain tanggung jawab Pemerintah Republik Indonesia sebagai tanggung jawab umum, tanggung jawab negara bendera, negara pantai, negara pelabuhan, tindakan pasar yang disepakati secara internasional, penelitian, dan peran Indonesia pada *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO).

B. Daftar istilah

1. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
2. *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, yang selanjutnya disebut *IUU Fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada institusi pengelola perikanan yang berwenang, dan kegiatan perikanan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dan mengancam kelestarian sumber daya perikanan.
3. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan.
4. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
5. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat,

- menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
6. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
 7. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
 8. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disingkat ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.
 9. Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
 10. *Log Book* Penangkapan Ikan adalah laporan harian tertulis nakhoda atau nelayan mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian Kapal Penangkap Ikan.
 11. *Monitoring, Control, and Surveillance* yang selanjutnya disingkat MCS adalah sistem untuk membantu pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab, mulai dari pengumpulan data secara berkesinambungan, pengaturan teknis berdasarkan data monitoring, dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha.
 12. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
 13. Pengangkutan Ikan adalah kegiatan pengangkutan ikan hasil tangkapan yang menggunakan kapal yang khusus digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan, baik di WPPNRI maupun di Laut Lepas.
 14. Alih Muatan (*Transshipment*) adalah pemindahan ikan hasil tangkapan dari Kapal Penangkap Ikan ke Kapal Pengangkut Ikan.
 15. Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat SPKP adalah salah satu sistem pengawasan Kapal Perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas Kapal Perikanan.
 16. Transmitter SPKP adalah alat yang dipasang dan diaktifkan pada Kapal Perikanan tertentu yang berfungsi untuk mengirimkan data posisi kapal dan data lainnya dari Kapal Perikanan secara langsung kepada pusat pemantauan Kapal Perikanan dengan bantuan jaringan satelit dalam rangka penyelenggaraan SPKP.

C. Maksud dan Tujuan

RAN *IUU Fishing* dimaksudkan sebagai acuan nasional dalam upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memberantas kegiatan *IUU Fishing* dan memperkuat koordinasi antar kementerian/lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsi.

Adapun tujuan penyusunan RAN *IUU Fishing* adalah sebagai pembaharuan dari RAN *IUU Fishing* Tahun 2012-2016 sekaligus dokumen strategi yang komprehensif dalam melaksanakan langkah-langkah pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan *IUU Fishing* melalui penguatan tata kelola, peningkatan penegakan hukum, dan kerja sama internasional sebagaimana dijabarkan dalam *IPOA-IUU Fishing* 2001.

BAB II

KARAKTERISTIK *ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING* DI INDONESIA

A. *IUU Fishing* oleh Kapal Perikanan Indonesia.

Data *IUU Fishing* yang dilakukan oleh Kapal Perikanan Indonesia, khususnya Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, diperoleh dari laporan masyarakat, patroli kapal pengawas, patroli udara, dan hasil pemantauan menggunakan *integrated surveillance system* berbasis teknologi antara lain menggunakan transmitter SPKP, *Automatic Identification System* (AIS), dan penginderaan jauh. Jumlah praktek *IUU Fishing* relatif masih tinggi.

Karakteristik *IUU Fishing* dari Kapal Perikanan Indonesia antara lain:

1. pemalsuan dokumen Kapal Perikanan;
2. bendera ganda (*double flagging*) dan registrasi ganda (*double registered*);
3. Penangkapan Ikan tanpa izin/dokumen pelayaran;
4. modifikasi Kapal Perikanan secara ilegal (*mark down*, mengubah *call sign*, perubahan mesin);
5. tidak mengaktifkan Transmitter SPKP dan AIS;
6. Alih Muatan (*Transshipment*) tidak sesuai ketentuan;
7. pelanggaran jalur dan daerah Penangkapan Ikan;
8. penggunaan alat Penangkapan Ikan dan alat bantu Penangkapan Ikan yang dilarang dan Penangkapan Ikan menggunakan bahan peledak, setrum, dan racun;
9. tidak mendaratkan ikan di pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam izin;
10. Kapal Perikanan di atas 5 (lima) *Gross Tonnage* (GT) melakukan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi Perairan;
11. melakukan penangkapan jenis Ikan yang dilindungi tidak sesuai ketentuan; dan
12. tidak mematuhi ketentuan konservasi dan pengelolaan perikanan yang ditetapkan.

Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan dari total kasus pelanggaran pada tahun 2012-2016, sebanyak 83,65% diproses pidana, 16,34% diproses secara administratif. Pada 2017-2021, sebanyak 80,55% diproses secara pidana, 19,45% diproses secara administratif. Pada Tahun 2022 sampai dengan 2024 sebanyak 19,31% diproses secara pidana dan 80,69% diproses secara administratif. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa praktik *IUU Fishing* di perairan wilayah dan yuridiksi Indonesia masih kerap terjadi. Hanya saja sejak tahun 2021 penindakan yang digunakan terhadap pelanggaran yang terjadi lebih mengedepankan sanksi administratif.

B. Ancaman *IUU Fishing* oleh Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan asing.

Pelanggaran Penangkapan Ikan oleh Kapal Penangkap Ikan asing, banyak terjadi di perairan bagian utara WPPNRI 711, WPPNRI 716, dan WPPNRI 571 di Perairan Selat Malaka. Pelanggaran pada WPPNRI 711 dan WPPNRI 571 umumnya dilakukan oleh Kapal Penangkap Ikan berukuran besar, sedangkan pada WPPNRI 716 dan WPPNRI 717 pelanggaran biasanya dilakukan oleh Kapal Penangkap Ikan berukuran kecil dan Kapal Pengangkut Ikan dari negara tetangga. Modus operandinya antara lain melakukan Penangkapan Ikan dan

Pengangkutan Ikan tanpa izin serta menggunakan alat Penangkapan Ikan yang dilarang seperti *trawl* dan *pair trawl*. Pada sebagian kasus terjadi praktik perdagangan manusia, perbudakan (*forced labour*), dan penyelundupan narkoba.

Pada WPPNRI 711 dan WPPNRI 571 Kapal Penangkap Ikan asing menargetkan Ikan pelagis kecil dan Ikan pelagis besar nontuna, cakalang, tongkol, sedangkan pada WPPNRI 716 Kapal Penangkap Ikan asing menargetkan Ikan pelagis besar termasuk tuna, cakalang, tongkol. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan dari total kasus pelanggaran tahun 2021-2024, sebanyak 19,89% dilakukan oleh Kapal Penangkap Ikan asing, yang seluruhnya diproses secara hukum.

C. Kejahatan Perikanan dan Kejahatan Terkait Perikanan (*Fisheries crime and fisheries-related crime*)

Illegal Fishing di Indonesia merupakan tindakan kejahatan, hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam Undang-Undang Perikanan yang mengenakan sanksi pidana terhadap seluruh pelanggaran di bidang perikanan yang dikategorikan sebagai *Illegal Fishing*. Sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan Indonesia tersebut bahkan mengenakan sanksi pidana penjara maksimal 10 tahun dan ditambah denda secara kumulatif maksimal sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Sanksi tersebut tentu saja memenuhi kriteria kejahatan terorganisir sebagaimana diatur dalam *transnational organized crime convention* yang menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk dapat dikategorikan kedalam *transnational organized crime* adalah pidana diatas 4 (empat) tahun. Pengaturan tersebut didasarkan pada keprihatinan Indonesia terhadap dampak *Illegal Fishing* terhadap kelestarian sumber daya Ikan dan lingkungannya termasuk kondisi sosial ekonomi masyarakat kecil. Indonesia juga telah berpartisipasi dalam *Ministers' International declaration on transnational organized crime in the global fishing industry* pada 15 Oktober 2018 di Copenhagen-Denmark dimana salah satunya disepakati bahwa untuk mengambil tindakan bersama dalam memerangi *IUU Fishing* dan memperkuat tata kelola perikanan global.

Pada perkembangan selanjutnya sejak diundangkan Undang-Undang Cipta Kerja, terhadap sebagian pelanggaran di bidang perikanan yang tidak berdampak terhadap keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan dilakukan penerapan sanksi administratif. Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, tanggal 21 April 2021 yang menerima permohonan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan telah bertambah sehingga dapat menangani Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berasal dari tindak pidana perikanan. Berdasarkan penjelasan diatas, penanganan *IUU Fishing* di Indonesia telah menerapkan pendekatan yang komprehensif baik dikenakan sebagai pelanggaran administratif, pidana (*fisheries crime*), atau penanganan kejahatan lainnya terkait perikanan (*fisheries related crime*).

BAB III

KEMAJUAN IMPLEMENTASI NATIONAL PLAN OF ACTION ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING 2012-2016

Sejak ditetapkan RAN *IUU Fishing* tahun 2012-2016, Indonesia telah melaksanakan banyak pengembangan dan inisiatif untuk terus meningkatkan kemampuan Indonesia dalam pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan *IUU Fishing* di wilayah perairan Indonesia, yurisdiksi Indonesia, dan Laut Lepas serta pencegahan *IUU Fishing* oleh Kapal Penangkap Ikan berbendera Indonesia di wilayah Laut Lepas dan yurisdiksi negara lain. Implementasi RAN Pencegahan dan Penanggulangan *IUU Fishing* tahun 2012-2016 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.50/KEPMEN-KP/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016, menggambarkan perkembangan pengelolaan perikanan di Indonesia yang mematuhi prinsip-prinsip pengelolaan perikanan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh instrumen perikanan internasional baik yang bersifat mengikat (*legally binding*) maupun bersifat tidak mengikat (*non-binding*).

Pemerintah Indonesia telah sukses mengimplementasikan RAN *IUU Fishing* Tahun 2012-2016, yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2025. Meskipun beberapa kemajuan telah dicapai, namun ditemukan beberapa dinamika isu pengelolaan perikanan baik pada tingkat nasional dan internasional yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam RAN *IUU Fishing*. Oleh karena itu perlu dilakukan reviu terhadap pelaksanaan RAN *IUU Fishing* 2012-2016 untuk kemudian dapat menjadi dasar pengembangan dalam RAN *IUU Fishing* Tahun 2025-2029. Reviu dilakukan terhadap upaya Indonesia dalam melaksanakan RAN *IUU Fishing* dan kesesuaiannya terhadap *IPOA-IUU Fishing* 2001, sebagaimana dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

A. Tanggung Jawab Semua negara

1. Instrumen hukum internasional

Dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan *IUU Fishing*, Indonesia telah meratifikasi hukum internasional yang bersifat mengikat (*legally binding*) dan mengadopsi instrumen internasional yang bersifat sukarela (*non-legally binding*). Beberapa instrumen hukum internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia telah diadopsi pada berbagai peraturan nasional baik pada tingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Menteri. Ratifikasi instrumen hukum internasional tersebut dilakukan pada periode sebelum dan setelah terbitnya RAN *IUU Fishing* Tahun 2012-2016. Pada periode sebelum terbitnya RAN *IUU Fishing* Tahun 2012-2016, instrumen hukum internasional yang diratifikasi antara lain:

- a. Pengesahan Konvensi perdagangan Internasional Satwa dan Tumbuhan Liar yang Terancam Punah (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES*) diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978.
- b. Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*), diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.

- c. Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh (*Agreement for The Implementation of The Provisions of The United Nations Convention on The Law of 1982 The Sea of 10 December Relating to The Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks*), diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009.

Sedangkan instrumen hukum internasional yang diratifikasi setelah terbitnya RAN IUU *Fishing* Tahun 2012-2016, antara lain:

- a. Persetujuan tentang Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur (*Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*), diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016.
- b. Pengesahan Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995 (*International Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel*, 1995), diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019.

Selain itu, Indonesia juga telah menjadi anggota beberapa Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional/RFMO sebagai implementasi *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) dan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) khususnya artikel 7.1.4. Indonesia menjadi anggota RFMO seperti:

- a. *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC) melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Agreement For The Establishment Of The Indian Ocean Tuna Commission* (Persetujuan Tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia);
- b. *Commission for the Conservation Southern Bluefin Tuna* (CCSBT) melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention For The Conservation Of Southern Bluefin Tuna* (Konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan); dan
- c. *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC) melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Convention On The Conservation And Management Of Highly Migratory Fish Stocks In The Western And Central Pacific Ocean* (Konvensi tentang Konservasi Dan Pengelolaan Sediaan Ikan Beruaya Jauh Di Samudera Pasifik Barat Dan Tengah).

Dalam menjalankan keanggotaannya, Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan RFMO termasuk melaksanakan resolusi dan peningkatan kapasitas.

2. Legislasi Nasional

RAN IUU *Fishing* Tahun 2012-2016 terkait dengan legislasi nasional dilakukan melalui penyusunan dan reviu peraturan perundang-undangan dan penerapan kontrol negara secara nasional, kapal tanpa kebangsaan, sanksi, insentif ekonomi, dan MCS.

a. Peraturan Perundang-undangan

Pada periode RAN *IUU Fishing* Tahun 2012-2016 telah diselesaikan berbagai peraturan perundangan terkait pengelolaan perikanan termasuk perubahannya. Perubahan yang signifikan terjadi sejak ditetapkan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang tersebut mengubah sistem perizinan, sistem pengawasan, dan pengenaan sanksi. Perubahan sistem perizinan tersebut didasarkan pada perizinan berbasis risiko dan skala usaha, serta pengajuan perizinan menjadi lebih mudah melalui sistem perizinan berbasis *Online Single Submission* (OSS).

Substansi pengawasan perikanan merupakan bagian pengaturan dalam beberapa peraturan pemerintah antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Pengawasan perikanan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tersebut telah memiliki pengaturan lebih detail dalam bentuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Terkini, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Beberapa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan pada periode ini telah dilakukan perubahan atau pencabutan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemantauan Kapal Penangkap dan Kapal Pengangkut Ikan diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan. Sementara itu, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang mengatur mengenai implementasi Transmitter SPKP juga telah direvisi beberapa kali dan penyempurnaan terakhir ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

Selain itu telah dilakukan perbaikan pengelolaan perikanan melalui revisi dan/atau penetapan beberapa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang meliputi standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan, penempatan alat Penangkapan Ikan dan alat bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI dan Laut Lepas. Selain itu telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha Perikanan Tangkap, Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di WPPNRI yang Bukan Tujuan Komersial. Untuk menjaga keberlanjutan sumber daya

perikanan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah melakukan upaya sertifikasi SPKP, yang merupakan langkah agar hasil analisis SPKP dapat digunakan sebagai bukti elektronik dalam penanganan tindak pidana perikanan.

Substansi pengenaan sanksi administratif diatur untuk melengkapi substansi pengenaan sanksi pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Pengenaan sanksi administratif tersebut merupakan upaya peningkatan kepatuhan pelaku usaha perikanan. Peraturan yang telah ditetapkan adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022. Pengenaan sanksi juga menerapkan sanksi denda administratif yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan perhitungan tarif denda terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

b. Kontrol Negara Secara Nasional

Peningkatan pengawasan terhadap seluruh Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Indonesia dilakukan melalui penerapan standar laik operasi, kewajiban memasang dan mengaktifkan Transmitter SPKP bagi seluruh Kapal Perikanan termasuk kapal yang memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Daerah, pengenaan sanksi administratif, penerapan rekomendasi bongkar dan pemeriksaan kapal pada saat kedatangan di pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum. Selain itu dilakukan patroli kapal pengawas dan patroli udara di wilayah perairan yurisdiksi nasional, serta patroli terkoordinasi antara Indonesia dengan Australia dan Indonesia dengan Malaysia di wilayah perairan perbatasan.

Berdasarkan Pasal 73 Ayat (5) Undang-Undang Perikanan diamanatkan pembentukan forum koordinasi penanganan tindak pidana perikanan (forum TPP). Sampai saat ini telah dibentuk forum TPP di tingkat pusat dan 34 provinsi sehingga memudahkan dalam proses pengawasan dan penyidikan *IUU Fishing* berbasis multi rezim hukum.

Langkah tersebut diperkuat dengan penguatan kelembagaan dan koordinasi secara terpadu untuk mengoptimalkan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan *IUU Fishing* yang dilakukan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penangkapan Ikan Secara Ilegal.

c. Kapal Tanpa Kebangsaan

Dalam rangka mengantisipasi Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan tanpa kebangsaan yang melakukan penangkapan dan pengangkutan ikan di Laut Lepas yang akan masuk ke Indonesia, telah dilakukan upaya antara lain melalui penetapan dan implementasi Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Agreement on Port State Measures to Prevent Deter and Eliminate Illegal Unreported and Unregulated Fishing*. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan Untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur. Salah satu bentuk kepatuhan Indonesia kepada *Port State Measures Agreement* ini dengan menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelabuhan Tempat Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur. Pelabuhan tempat pelaksanaan *Port State Measures Agreement* meliputi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman-Jakarta, PPS Bitung-Sulawesi Utara, PPS Bungus-Sumatera Barat, dan Pelabuhan Benoa-Bali.

Pencegahan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan tanpa kebangsaan juga dilakukan melalui patroli mandiri oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polair), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Perhubungan (Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai/KPLP) dan Kementerian Keuangan (Kapal Bea Cukai). Selain itu, upaya pencegahan juga dilakukan melalui patroli terkoordinasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan aparat penegak hukum lainnya di laut. Operasi tersebut didukung dengan hasil pemantauan Transmitter SPKP, AIS, satelit radar, atau teknologi pemantauan lainnya, dan patroli udara.

Pada beberapa kegiatan pencegahan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan tanpa kebangsaan tersebut di atas didukung oleh kerja sama pertukaran informasi dengan negara lain dan Interpol. Salah satu contoh, berdasarkan informasi dari Interpol, Indonesia telah berhasil melakukan penghentian, pemeriksaan, penahanan dan pengenaan sanksi pidana terhadap beberapa Kapal Penangkap Ikan tanpa kebangsaan, seperti MV Viking, MV Sea Breeze (STS 50), dan MV NIKA. Selain itu, telah dilaksanakan upaya untuk pemberian sanksi oleh negara bendera atau negara pemilik kapal melalui *Regional Investigation Analysis Coordination Meeting* (RIACM) yang difasilitasi Interpol. Indonesia sebagai negara anggota kerja sama *Regional Plan of Action in Combating IUU Fishing* (RPOA) telah berhasil menginisiasi dan mendorong adopsi resolusi tentang *Commitment by Coordination Committee Meeting on Vessel without Nationality*.

d. Sanksi

Dalam penerapan sanksi pidana di bidang perikanan, Indonesia memiliki sistem peradilan pidana (*criminal justice*)

system). Kewenangan penyidikan tindak pidana perikanan dimiliki PPNS Perikanan, Penyidik Polri, dan Penyidik Perwira TNI AL. Selanjutnya dalam penuntutan, penuntut umum dipersyaratkan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan. Indonesia juga membentuk Pengadilan Perikanan di 10 (sepuluh) lokasi, yang salah satu anggota majelis hakimnya dari Hakim *Ad-hoc* Perikanan. Sistem penegakan hukum tindak pidana perikanan yang diatur khusus telah berhasil menangani kasus-kasus tindak pidana perikanan secara lebih efektif dan memberikan efek jera.

Indonesia terus meningkatkan konsistensi dan transparansi dalam menerapkan sanksi bagi pelaku *IUU Fishing*. Sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 telah diproses hukum sebanyak 558 (lima ratus lima puluh delapan) kasus, dan tahun 2017 sampai dengan 2021 sebanyak 530 (lima ratus tiga puluh) kasus pelanggaran, sedangkan tahun 2022 sampai dengan 2024 sebanyak 118 (seratus delapan belas) kasus pelanggaran. Pada periode 2012 sampai dengan 2016, rentang kasus yang diproses hukum adalah 44 (empat puluh empat) sampai 220 (dua ratus dua puluh) kasus, periode tahun 2017 sampai dengan 2021 sebanyak 63 (enam puluh tiga) sampai 137 (seratus tiga puluh tujuh) kasus. Sementara itu dari tahun 2022 sampai dengan 2024 rentang kasus 34 (tiga puluh empat) sampai 48 (empat puluh delapan) kasus.

Setelah Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya ditetapkan pada tahun 2021 maka sebagian besar pelanggaran di bidang perikanan diberlakukan sanksi administratif. Bentuk pengenaan sanksi administratif antara lain peringatan/teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin.

e. Insentif Ekonomi

Indonesia konsisten untuk tidak memberikan dukungan ekonomi, termasuk subsidi kepada Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang terlibat dalam *IUU Fishing*. Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang terindikasi melakukan pelanggaran tidak diberikan fasilitas kemudahan perizinan berusaha, daerah operasi, dan dukungan fasilitas lainnya. Dalam kerangka PSMA, Kapal Perikanan berbendera asing yang terlibat *IUU Fishing* tidak diberikan izin untuk sandar, memanfaatkan fasilitas pelabuhan, dan mendaratkan Ikan hasil tangkapan.

Dalam mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan, pemerintah Indonesia menerbitkan berbagai peraturan yang memberikan kemudahan untuk berusaha, peningkatan sarana dan prasarana, kemudahan distribusi dan pemasaran, insentif fiskal, dan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Sebagai negara yang didominasi oleh Perikanan skala kecil, maka pemerintah memberikan kemudahan kepada nelayan yang melakukan kegiatan Penangkapan Ikan tanpa kapal atau dengan kapal berukuran sampai dengan 5 (lima) *Grosse Tonnage* (GT) dalam bentuk tidak diwajibkan memiliki izin Penangkapan Ikan, dan mengutamakan pembinaan dibandingkan dengan pengenaan sanksi. Selain itu,

pemerintah Indonesia juga menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

f. Kapasitas Teknis dan *Monitoring, Control, and Surveillance*

Untuk memperkuat MCS, pemerintah Indonesia meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pengawasan dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) melalui program peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Dilakukan juga kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia baik di tingkat nasional maupun tingkat regional. Kegiatan tingkat nasional dilaksanakan secara regular melalui Diklat PPNS, *Coaching Clinic* PPNS, Diklat Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan, Pelatihan Dasar Calon Awak Kapal Pengawas dan Calon Pengawas Perikanan, Pelatihan Dasar Intelijen bagi PPNS, Temu Teknis Pengawas Perikanan, Pelatihan Operator VMS, pendidikan dan pelatihan Polisi Khusus Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pelatihan Menembak bagi Pengawas Perikanan, Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Awak Kapal Pengawas, pendidikan dan pelatihan bagi syahbandar di pelabuhan perikanan dan petugas kesyahbandaran, serta pelatihan petugas pemeriksa kapal asing (PSM inspektor). Sementara itu, pada tingkat regional dilakukan kegiatan *FGD on Implementation of Fisheries International Instrument*, Pelatihan MCS, Pelatihan *Fisheries Intelligence*, dan *PSM inspector training*.

Selain itu, kelembagaan pengawasan sumber daya perikanan ditingkatkan melalui penambahan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2016 tentang UPT PSDKP, sehingga saat ini sudah terbentuk 14 (empat belas) UPT PSDKP dari yang sebelumnya berjumlah 5 (lima) UPT PSDKP. Sementara itu, pengembangan infrastruktur pengawasan dilakukan dengan penambahan armada kapal pengawas, patroli udara, penambahan dermaga dan kantor, serta peningkatan kapasitas Pusat Pengendalian (Pusdal) dan *Regional Monitoring Center* (RMC).

Integrasi sistem pengelolaan perikanan dilakukan melalui penerapan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). PIT merupakan pengaturan Penangkapan Ikan terkendali yang dilakukan dengan sistem kuota dan dilakukan pada zona tertentu. Pengendalian dilakukan dengan sistem perizinan yang mempertimbangkan penerapan kuota Penangkapan Ikan (*output control*). Pelaku usaha hanya dapat menangkap Ikan berdasarkan pada kuota yang diberikan (*catch limit*). Penerapan PIT didukung dengan digitalisasi sistem perizinan, pengawasan dan pencatatan pendaratan hasil perikanan. Pengawasan perikanan dilakukan dalam bentuk strategi pengawasan PIT yang terintegrasi mulai dari sebelum keberangkatan (*before fishing*), saat melakukan kegiatan Penangkapan Ikan (*while fishing*), saat pendaratan (*after fishing*), dan setelah pendaratan (*post landing*). Kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan dan diterapkan secara bertahap.

Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait telah dilakukan melalui Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan *Illegal Fishing*. Pada Satgas ini merupakan forum koordinasi antar aparat penegak hukum, antara lain KKP, TNI AL, Polri, Bakamla, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Selain itu, koordinasi juga dilakukan melalui forum tindak pidana perikanan dan kelautan di tingkat pusat dan 34 provinsi. Koordinasi juga dilakukan melalui patroli terkoordinasi, rapat-rapat koordinasi, pertemuan antar instansi. Koordinasi tersebut dilakukan antara lain terkait koordinasi pengawasan, pertukaran data dan informasi, pengembangan kapasitas dan pengenaan sanksi.

3. Rencana Aksi Nasional

RAN *IUU Fishing* Tahun 2012–2016 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* Tahun 2012–2016. Terhadap RAN *IUU Fishing* Tahun 2012–2016 tersebut telah dilakukan evaluasi secara berkala guna mengukur pencapaiannya. Capaian RAN *IUU Fishing* Tahun 2012–2016 antara lain penerbitan peraturan perundang-undangan, perbaikan tata kelola perikanan, peningkatan kelembagaan pengawasan dan penegakan hukum di laut, penguatan kapasitas MCS, dan penguatan penegakan hukum di bidang perikanan. Setelah berakhirnya periode RAN *IUU Fishing* Tahun 2012–2016, Pemerintah Indonesia tetap melakukan implementasi rencana aksi penanggulangan *IUU Fishing* sebagaimana diamanatkan pada RAN *IUU Fishing* Tahun 2012–2016 dimaksud sampai dengan tahun 2024.

4. Kerja sama Internasional

Kerja sama internasional dalam pemberantasan dan pencegahan *IUU Fishing* oleh Indonesia dilakukan secara bilateral, multilateral, dan/atau organisasi internasional.

a. Kerja sama antar Negara (bilateral atau multilateral)

Beberapa kerja sama Indonesia dengan negara tetangga dalam rangka pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan *IUU Fishing*, yaitu:

- 1) Kerja sama Indonesia dan Australia, meliputi peningkatan kapasitas, pertemuan tahunan, dan kegiatan *Public Information Campaign* (PIC) untuk nelayan pelintas batas dan patroli terkoordinasi. Indonesia telah bekerja sama dengan Australia melalui Indonesia-Australia *Fisheries Surveillance Forum* (IAFSF), kerja sama *MoU Box* dan melakukan penelitian tentang *IUU Fishing* bersama *Australian Centre for International Agriculture Research* (ACIAR) pada tahun 2012;
- 2) Kerja sama Indonesia dan Malaysia, dilaksanakan dalam bentuk patroli terkoordinasi, koordinasi penanganan pelanggaran oleh Kapal Perikanan masing-masing negara, pemulangan Anak Buah Kapal (ABK) non-yustisia, pelaksanaan *MoU Common Guideline Concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies of Malaysia and the Republic of Indonesia* di wilayah *unresolved maritime boundry*;

- 3) Kerja sama dengan Vietnam, melalui *Joint Communiqué on Voluntary International Cooperation to Combat IUU Fishing and to Promote Sustainable Fisheries Governance* dan Kerja Sama Pemulangan ABK;
 - 4) Kerja sama dengan Singapura, dalam bentuk koordinasi terkait dengan permasalahan penyelundupan benih bening lobster di wilayah perbatasan Indonesia-Singapura;
 - 5) Kerja sama dengan Thailand dilakukan melalui penandatanganan MoU tentang kerja sama perikanan termasuk *combating IUU fishing* dan kerja sama dalam pengembalian ABK;
 - 6) Kerja sama dengan Papua Nugini, melalui *Joint Communiqué on Voluntary International Cooperation to Combat IUU Fishing and to Promote Sustainable Fisheries Governance*;
 - 7) Kerja sama dengan Amerika dalam bentuk *Plan of Action Maritime cooperation*, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan teknis peningkatan pengelolaan sumber daya perikanan, kawasan konservasi, jenis ikan dilindungi dan pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan *IUU Fishing*; dan
 - 8) Pelaksanaan patroli bersama dengan negara tetangga dilaksanakan setiap tahun dengan Australia, sedangkan dengan Malaysia dilaksanakan sesuai waktu yang direncanakan. Pada saat patroli bersama dilakukan pertukaran informasi terkait kegiatan perikanan yang dilakukan oleh Kapal Perikanan masing-masing negara.
- b. Kerja sama dengan organisasi internasional
- 1) Indonesia sebagai anggota ASEAN juga melakukan pertukaran informasi melalui forum *ASEAN Working Group on Fisheries (ASWGF)* dan *ASEAN Network for Combating IUU Fishing (AN-IUU)*;
 - 2) Indonesia sebagai anggota *Regional Plan of Action on Responsible Fisheries including Combating IUU Fishing (RPOA-IUU)*. Pada *RPOA-IUU* dilakukan pertukaran informasi melalui penyampaian *country report* pada pertemuan tahunan *Coordination Committee Meeting (CCM)*;
 - 3) Indonesia sebagai anggota *Indian Ocean Rim Association (IORA)*. Indonesia saat ini memiliki peran penting sebagai ketua area kerja sama prioritas pengelolaan perikanan. Salah satu peran Indonesia yaitu menjadi Tim Ahli Indonesia dalam penyusunan draf awal (*zero draft*) Pedoman Teknis Pemberantasan *IUU Fishing* atau *IORA Principle Guidelines on Combating IUU Fishing*, serta mengonsolidasikan hingga disepakati secara konsensus oleh 23 negara anggota IORA.

5. Publikasi

Untuk mengoptimalkan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan *IUU Fishing*, pemerintah Indonesia mempublikasikan kegiatan pencegahan dan penanggulangan *illegal fishing* dilakukan melalui kegiatan: (a) peliputan media massa, elektronik dan media sosial terhadap penangkapan kapal pelaku

illegal fishing, *destructive fishing*, dan pemanfaatan jenis ikan dilindungi yang ilegal; (b) siaran pers hasil-hasil kegiatan pengawasan dalam bentuk artikel, podcast, video pada media massa, kanal youtube dan website resmi instansi; dan (c) pembuatan film dokumenter pengawasan untuk mengedukasi masyarakat nasional dan internasional.

Indonesia juga melaporkan kapal-kapal berbendera asing yang melakukan *illegal fishing* ke RFMO untuk dimasukkan ke dalam *IUU Vessel List*. Indonesia pernah melaksanakan kerja sama dengan International MCS Network (IMCSN) beserta negara anggotanya. Indonesia juga berpartisipasi aktif sebagai anggota IMCSN. Selain itu, Indonesia pernah mempublikasikan *tracking* kegiatan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan kegiatan Penangkapan Ikan di wilayah yurisdiksi Indonesia dan Laut Lepas. Indonesia juga mempublikasikan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan ke dalam *FAO Global Record of Fishing Vessel* dan *ASEAN-Regional Fishing Vessels Record*.

B. Tanggung Jawab Negara Bendera

1. Pendaftaran dan Pencatatan Kapal Perikanan

Pendaftaran dan pencatatan Kapal Perikanan telah dilaksanakan dan senantiasa dilakukan penyempurnaan. Pengaturan pendaftaran dan pencatatan Kapal Perikanan setelah penetapan RAN *IUU Fishing* dilakukan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2019. Dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, pendaftaran dan pencatatan Kapal Perikanan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan.

Adapun objek yang dikenakan dalam aturan ini adalah Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan, dan kapal pendukung operasi Penangkapan Ikan. Pada peraturan menteri tersebut juga diatur kewajiban pelaku usaha untuk mengurus persetujuan pengadaan Kapal Perikanan sebelum membangun, memodifikasi, dan/atau mengimpor Kapal Perikanan.

Untuk Kapal Perikanan Indonesia yang beroperasi di Laut Lepas area kompetensi RFMO telah didaftarkan terlebih dahulu sebagai Kapal Perikanan Indonesia sebelum didaftarkan di RFMO. Selain itu, diatur bahwa setiap Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang beroperasi di wilayah RFMO, selain diberi tanda pengenalan Kapal Perikanan dapat diberi tanda khusus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh RFMO. Tanda khusus tersebut ditempatkan oleh pemilik Kapal Perikanan sesuai ketentuan yang diatur dalam RFMO. Sistem pendaftaran dan pencatatan Kapal Perikanan dilakukan secara *online* dan transparan melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Seluruh data Kapal Perikanan baik izin pusat maupun daerah diintegrasikan dalam satu sistem melalui *command center* KKP. Selain itu, dilakukan diseminasi penerapan PSM kepada pemilik Kapal Perikanan/nakhoda yang melakukan operasi penangkapan/

pengangkutan ikan ke negara tetangga di Pelabuhan Perikanan yang berdekatan dengan negara tetangga.

2. Kewenangan Untuk Menangkap Ikan

Menurut peraturan perundang-undangan, Indonesia secara formal memastikan bahwa setiap Kapal Perikanan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan di luar kedaulatan atau yurisdiksinya telah memiliki izin yang sah. Indonesia tidak memiliki perjanjian bilateral pemanfaatan surplus stok sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan negara lain. Oleh sebab itu Indonesia tidak menerbitkan izin Kapal Perikanan Indonesia untuk menangkap ikan di ZEE negara lain. Sebaliknya Indonesia juga tidak memberikan izin kapal ikan negara lain untuk melakukan Penangkapan Ikan di ZEEI. Kapal Penangkap Ikan dari negara lain yang melakukan Penangkapan Ikan di ZEEI telah diberikan sanksi yang tegas.

Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas, mengatur secara lebih rinci. Beberapa hal pokok yang diatur antara lain ketentuan perizinan Kapal Perikanan, *Alih Muatan (Transshipment)*, kepatuhan Kapal Perikanan, tindakan konservasi dan pengelolaan, dan penghapusan daftar kapal RFMO. Peraturan menteri tersebut kemudian digantikan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, namun dengan tetap mengacu kepada tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan di Laut Lepas yang dikelola RFMO, seperti IOTC, CCSBT, WCPFC dan IATTC (*Inter-American Tropical Tuna Commission*). Peraturan Menteri ini juga mengatur daerah Penangkapan Ikan, lama izin yang dikeluarkan, jenis dan spesifikasi kapal penangkapan, jenis karakteristik alat Penangkapan Ikan, kelompok jenis ikan, dan tangkapan sampingan yang diizinkan. Termasuk mekanisme perizinan berusahnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

Disamping itu Peraturan Menteri tersebut juga mewajibkan setiap Kapal Penangkap Ikan memasang dan mengaktifkan transmitter VMS, melaporkan hasil tangkapan melalui *Log Book* Penangkapan Ikan/*e-logbook* dan Pusat Informasi Pelabuhan perikanan (PIPP) yang didalamnya tercantum informasi hasil tangkapan, hasil tangkapan sampingan, daerah Penangkapan Ikan, lama melaut, pelabuhan pangkalan. Selain mengatur Kapal Penangkap Ikan, peraturan tersebut juga mengatur ketentuan *Alih Muatan (Transshipment)*. Kegiatan *Alih Muatan (Transshipment)* dilakukan antara Kapal Penangkap Ikan dengan Kapal Pengangkut Ikan dan berlaku terhadap jenis alat Penangkapan Ikan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada saat *Alih Muatan (Transshipment)* harus disaksikan oleh observer dan dibuatkan berita acara *Alih Muatan (Transshipment)* yang mencantumkan informasi seperti nama kapal, posisi kapal, Pelabuhan pangkalan, jumlah dan jenis ikan yang dialih muatkan, daerah Penangkapan Ikan. Laporan *Alih Muatan (Transshipment)* disampaikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan RFMO.

C. Tindakan Negara Pantai

1. Perizinan penangkapan di kawasan ZEE

Berdasarkan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Perikanan, ZEEI merupakan bagian dari WPPNRI. Setiap Kapal Perikanan wajib memiliki perizinan berusaha dari Menteri Kelautan dan Perikanan (Pemerintah Pusat) untuk dapat melakukan kegiatan perikanan di ZEEI. Sistem perizinan telah disempurnakan dengan penerapan sistem perizinan terintegrasi melalui *online single submission* (OSS) berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya.

2. Peningkatan Peran Pengawas Perikanan

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Perikanan, pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Pengawas perikanan melaksanakan tugas antara lain di: (a) WPPNRI, (b) Kapal Perikanan; (c) pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk; dan (d) kawasan konservasi perairan.

Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas perikanan berwenang: (a) memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha perikanan; (b) memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan; (c) memeriksa kegiatan usaha perikanan; (d) memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan perikanan; (e) memverifikasi kelengkapan dan keabsahan perizinan berusaha; (f) mendokumentasikan hasil pemeriksaan; (g) mengambil contoh ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium; (h) memeriksa peralatan dan keaktifan SPKP menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan di WPPNRI sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang tersebut di pelabuhan tempat perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik; (j) menyampaikan rekomendasi kepada pemberi izin untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (k) melakukan tindakan khusus terhadap Kapal Perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak Kapal Perikanan; dan/atau (l) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pengawas Perikanan dalam melakukan pengawasan di WPPNRI dilengkapi dengan sarana berupa kapal pengawas. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di WPPNRI ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut. Kapal pengawas tersebut dapat dilengkapi dengan senjata api. Dalam melaksanakan fungsinya, pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman Kapal Perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya, peran pengawas perikanan semakin diperkuat dengan penambahan kewenangan pengawasan importasi komoditas perikanan dan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan di bidang perikanan. Sanksi administratif

tersebut meliputi: peringatan, penghentian sementara kegiatan berusaha, rekomendasi pengenaan denda administratif, pengenaan daya paksa polisional, pencabutan lisensi/sertifikasi/persetujuan, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.

Peningkatan peran pengawasan perikanan dalam melakukan pemeriksaan operasi Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan Kapal Perikanan. Sehingga setiap Kapal Perikanan yang beroperasi di WPPNRI dipastikan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis yang dibuktikan dengan standar laik operasi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Lebih lanjut, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan akan memastikan keamanan dan keselamatan operasional perikanan pada saat kapal akan meninggalkan Pelabuhan Perikanan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

3. Optimalisasi Pengawasan Perikanan

Optimalisasi pengawasan perikanan dilakukan terhadap Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan kegiatan Penangkapan Ikan dan pengangkutan ikan di ZEEI dan koordinasi dengan instansi terkait. Optimalisasi tersebut dilakukan melalui penerapan sistem pengawasan perikanan terintegrasi (*Integrated Surveillance System*) dengan patroli kapal pengawas, patroli pesawat udara, penggunaan teknologi SPKP, dan pelibatan kelompok masyarakat pengawas.

Selain itu optimalisasi pengawasan terhadap Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan di ZEEI, dilakukann melalui koordinasi pada lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, koordinasi dengan instansi penegak hukum seperti POLRI, dan Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam rangka menciptakan sinergi kebijakan pengawasan perikanan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Selain itu dilakukan operasi pengawasan kegiatan Penangkapan Ikan di wilayah ZEE dengan instansi lain.

D. Tindakan Negara Pelabuhan

Indonesia sebagai salah satu negara yang giat dalam pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan *IUU Fishing* ikut meratifikasi *Agreement of Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan Untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur. Salah satu bentuk kepatuhan Indonesia terhadap proses ratifikasi PSMA ini adalah mengeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelabuhan Tempatkan Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur, yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman-Jakarta, PPS Bitung-Sulawesi Utara, PPS Bungus-Sumatera Barat, dan Pelabuhan Benoa-Bali.

Penerapan kebijakan PSMA tersebut dilakukan melalui pengawasan dan pemeriksaan *Advance Request Entry Port* (ARPE) terhadap Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan berbendera asing oleh Sekretariat Otoritas PSM dan pemeriksaan fisik kapal di Pelabuhan yang menjadi target pelaksanaan PSMA melalui pengecekan keabsahan dokumen kapal, pengecekan status kapal aktif kapal di RFMO, pengecekan fisik kapal yang mengacu pada ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh pada tahun 2013 mencegah MV Wuhan 04 dan MV Thunder mendapatkan fasilitas pelabuhan di Benoa Bali. Pencegahan tersebut dilakukan setelah pemantauan dan investigasi terhadap kapal-kapal yang masuk dalam daftar *IUU Vessel List pada Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources* (CCAMLR). Selain itu Kementerian Kelautan dan Perikanan secara rutin setiap tahun sejak tahun 2014 menyelenggarakan peningkatan kapasitas petugas PSM untuk syahbandar, pengawas perikanan, dan petugas karantina ikan. Peningkatan sarana dan prasarana terhadap pelabuhan yang ditunjuk sebagai pelabuhan tempat pelaksanaan PSMA terus dilakukan.

E. Penerapan Ketentuan Terkait Pasar Internasional

1. Penerapan “*Trade Information Scheme*” Untuk Perdagangan Tuna

Indonesia sebagai anggota CCSBT telah menerapkan *Catch Documentation Scheme* (CDS) sebagai implementasi *trade information scheme*. Penerapan CDS tersebut dilakukan untuk ketertelusuran produk tuna sirip biru selatan di seluruh tahapan rantai nilai perikanan. Hal ini memungkinkan produk tuna sirip biru selatan yang diperoleh dari kegiatan *IUU Fishing* tidak diperdagangkan di pasar produk perikanan global.

2. Implementasi Ketentuan CITES

Perlindungan terhadap flora dan fauna yang terancam punah sudah dilakukan Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*. Perlindungan tersebut juga diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. Sejak 24 Juli 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan ditunjuk menjadi Otoritas Pengelola CITES untuk jenis ikan bersirip (*Pisces*), sedangkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai Otoritas Keilmuan Indonesia untuk CITES. Penanggung jawab penegakan hukum (*enforcement focal points*) untuk jenis ikan bersirip yang masuk dalam daftar CITES berada pada Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengaturan ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk dalam daftar Apendiks CITES diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Apendiks CITES sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN- KP/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN- KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention*

on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

Pengaturan tersebut terkait dengan penggunaan sistem izin pemanfaatan dan izin peredaran yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri maupun Luar Negeri (SAJI-DN dan SAJI-LN) untuk jenis yang dilindungi penuh, dilindungi terbatas, dan untuk jenis yang masuk dalam daftar Apendiks CITES. Selain itu terdapat pula Surat Rekomendasi untuk pemanfaatan jenis *look alike species* bagi jenis ikan yang tidak masuk dilindungi dan tidak masuk daftar CITES tetapi memiliki kemiripan dengan jenis ikan yang dilindungi dan atau apendiks CITES. Pemanfaatan jenis satwa air liar dilindungi dan/atau masuk daftar Apendiks CITES diatur dengan menggunakan kuota pengambilan serta kuota ekspor yang dikeluarkan setiap tahunnya kepada pemilik izin berdasarkan rekomendasi dari Otoritas Keilmuan.

3. Implementasi Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan dan Surat Keterangan Asal

Penerapan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam memberantas kegiatan *IUU Fishing* dan pemenuhan persyaratan dari negara pasar yang mempersyaratkan dokumen ketertelusuran hasil tangkapan ikan. Peraturan dari negara pasar yang mempersyaratkan dokumen ketertelusuran hasil tangkapan ikan tersebut, antara lain: *European Council Regulation No. 1005/2008 tentang Establishing a community system to prevent, deter and eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*.

Pengaturan ketertelusuran produk perikanan diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2012 tentang Sertifikasi hasil tangkapan Ikan (SHTI) yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. Sementara itu, pengaturan mengenai ketertelusuran produk perikanan Indonesia dimuat secara khusus dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional, yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, ketertelusuran diterapkan di seluruh rantai pasok mulai dari praproduksi, produksi, distribusi, pengolahan, dan pemasaran.

Selain itu, untuk meminimalisir risiko atau dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem laut, Pemerintah Indonesia juga mengatur tata cara pemasukan atau pengeluaran jenis ikan dari dan ke suatu wilayah melalui penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*)/ SKA Ikan. Informasi yang dimuat dalam SKA Ikan meliputi nama jenis/varietas ikan, ukuran, jumlah, dan asal ikan, serta silsilah ikan untuk jenis budidaya, atau lokasi/tempat ikan ditangkap bagi ikan liar hasil tangkapan. SKA yang ditujukan untuk barang ekspor Indonesia secara umum diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010 tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate Of*

Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia, sedangkan dalam konteks pemasukan ikan jenis atau varietas baru ke Indonesia diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.08/MEN/2004 tentang Tata Cara Pemasukan Ikan Jenis/Varietas Baru ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Ketentuan khusus SKA juga diberlakukan untuk beberapa jenis ikan seperti lobster, kepiting, dan rajungan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.).

Melengkapi sertifikasi produk perikanan, pada periode tahun 2019-2021, terdapat tiga jenis praktek perikanan pada kawasan tertentu di Indonesia yang berhasil meraih sertifikasi *ecolabeling* yang diakui dunia. Selain itu terdapat lebih dari 40 perusahaan di Indonesia yang berhasil memenuhi standar ketelusuran produk makanan hasil laut berkelanjutan. Sebagai tambahan, saat ini dilakukan langkah awal untuk memperoleh sertifikat *ecolabelling* melalui langkah-langkah perbaikan perikanan terhadap sembilan jenis praktek perikanan, yaitu rajungan, cumi-cumi, udang putih, udang bintik, kepiting bakau, kakap/kerapu, teri, tongkol, dan kembung. Kegiatan tersebut dilakukan di WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 571, dan WPPNRI 573 khususnya di Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku.

F. Penelitian

Sebagai upaya melanjutkan penelitian yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan *IUU Fishing*, beberapa inisiasi penelitian bersama berkaitan dengan *IUU Fishing* di Indonesia telah dilakukan diantaranya dengan *Arafura and Timor Sea Ecosystem Action Programme* (ATSEA)-2 dan *The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation* (CSIRO). Beberapa publikasi ilmiah yang dihasilkan dari kerja sama tersebut antara lain “*A Study of Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in the Arafura Sea*” yang dipublikasikan pada tahun 2021. Kerja sama lainnya dilakukan dengan CSIRO Australia dengan publikasi berjudul “*Characterizing transshipment at-sea activities by longline and purse seine fisheries in response to recent policy changes in Indonesia*” yang dipublikasikan pada tahun 2018.

Pengembangan penelitian yang dilakukan berkaitan dengan DNA jenis ikan dilindungi dan sebaran tuna di wilayah Indonesia-Malaysia. Penelitian tersebut dilakukan dengan mengambil sampel ikan segar dan produk olahan untuk melihat struktur populasi ikan madidihang (*Yellowfin Tuna*) dan tuna mata besar (*Big Eye Tuna*) dengan metode DNA dan *parasite*. Penelitian ini bermanfaat untuk membantu pengungkapan pemanfaatan spesies laut yang dilindungi, dan ketertelusuran produk perikanan khususnya madidihang dan tuna mata besar.

G. Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional

Dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan *IUU Fishing*, Indonesia senantiasa meningkatkan kepatuhan terhadap resolusi RFMO dan menyampaikan laporan secara rutin sesuai ketentuan RFMO. Dan secara khusus berkait dengan kepatuhan, Pemerintah Indonesia juga secara rutin menyampaikan kepatuhannya melalui *compliance report* dalam forum resmi RFMO *Compliance Meeting* yang memberikan informasi mengenai implementasi dan obligasi resolusi-resolusi RFMO, laporan mengenai izin kapal yang beroperasi di

wilayah konvensi, skema pemantau Kapal Perikanan melalui VMS termasuk pemantauan terhadap *Alih Muatan (Transshipment)*. Tingkat kepatuhan Indonesia di RFMO mengalami peningkatan setiap tahun, dan terakhir pada tahun 2022 sebesar 80% (delapan puluh persen) di IOTC.

Pada laporan kepatuhan terhadap RFMO, Indonesia juga melaporkan secara berkala tentang kepatuhan Kapal Perikanan yang beroperasi di wilayah konvensi berkaitan dengan teknis penangkapan untuk melakukan mitigasi *by catch* dan *non-target catch*. Selain itu Kementerian Kelautan dan Perikanan menerapkan CDS yang dimuat dalam Sistem *Log Book* Penangkapan Ikan (SILOPI), dan melakukan pengawasan perikanan melalui VMS terhadap Kapal Perikanan Indonesia yang terdaftar di RFMO. Sementara itu, terkait dengan kegiatan penangkapan tuna disajikan pada aplikasi DIVA TUNA yang menyajikan daftar kapal penangkap tuna yang terdaftar di RFMO.

Keseriusan Pemerintah Indonesia terkait dengan RFMO terlibat aktif sebagai negara anggota pada CCSBT, IOTC, dan WCPFC yang masing-masing diratifikasi dengan Peraturan Presiden. Untuk itu, setiap resolusi atau *Conservation and Management Measures (CMM)* yang dikeluarkan RFMO, Indonesia mengadopsinya dalam bentuk Peraturan/Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan dan/atau Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang mengatur ketentuan teknis. Indonesia bekerjasama dengan seluruh negara anggota RFMO untuk pemberantasan *IUU Fishing* dalam hal pelaksanaan PSMA, pertukaran informasi, dan membahas daftar kapal yang diduga melakukan *IUU Fishing*.

H. Kebutuhan Negara Berkembang

Sebagai negara berkembang, Pemerintah Indonesia melanjutkan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan peningkatan kapasitas yang berkaitan dengan pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan *IUU Fishing*. Beberapa pihak yang bekerjasama antara lain dengan *Australian Fisheries Management Authority (AFMA)* dan *Border Protection Command (BPC)*, *ACIAR*, *FAO*, *United States Agency for International Development/Indonesia Marine and Climate Support Project (USAID/IMACS)*, *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, *Indian Ocean Rim Association (IORA)*, *United Nations Development Programme – The Arafura and Timor Seas Ecosystem Action (UNDP-ATSEA)*, *National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)*, *Internasional Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP–Amerika Serikat)*, *Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC)*, Uni Eropa, dan *RPOA-IUU*. Selain itu, kerja sama penelitian tersebut juga membantu pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan secara berkelanjutan menyediakan data dan informasi untuk kebutuhan operasi pengawasan, *stock assessment*, dan model pendekatan pengawasan di setiap WPPNRI.

Selain kerja sama kegiatan penelitian dan peningkatan kapasitas, Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan mitra dalam hal pengembangan pendidikan (beasiswa, pelatihan) dengan *AFMA*, *Australian Border Force (ABF)*, dan *Department of Agriculture, Forestry and Fisheries Australian*. Sementara itu, pemerintah Indonesia juga melakukan kerja sama operasi pengawasan yang melibatkan negara tetangga, seperti Malaysia, *AFMA*, dan *ABF*.

BAB IV

RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, DAN PEMBERANTASAN *ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING*

A. Lingkungan Strategis Internasional dan Nasional

1. Lingkungan strategis Internasional

Beberapa lingkungan strategis internasional yang menjadi perhatian, yaitu:

a. Dinamika instrumen internasional dalam pengelolaan perikanan

Upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan *IUU Fishing* secara global didorong untuk dilaksanakan dengan mengacu pada instrumen perikanan internasional baik bersifat mengikat maupun *voluntary* (tidak mengikat). Indonesia telah meratifikasi atau mengadopsi ketentuan-ketentuan substansial yang berperan dalam Upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan *IUU Fishing*. Namun demikian seiring dinamika lahirnya instrument baru seperti resolusi dan *conservation and management measures* RFMO, Indonesia harus mengkaji kembali instrument internasional termasuk resolusi terbaru dari organisasi perikanan regional yang belum diratifikasi atau diadopsi dalam regulasi nasional.

b. Pertukaran data dan informasi perikanan

Pertukaran data dan informasi perikanan merupakan salah satu aktivitas terpenting dalam upaya-upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan *IUU Fishing*. Selain itu, pembuatan kebijakan dalam mewujudkan perikanan berkelanjutan membutuhkan ketersediaan data dan informasi perikanan yang dapat diandalkan. Oleh sebab itu, Indonesia harus melaksanakan dokumentasi data perikanan dengan baik dan melaksanakan pertukaran data dan informasi dengan negara-negara, RFMO, dan pihak-pihak terkait dalam rangka Upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan *IUU Fishing*.

c. Kegiatan perikanan bebas dari praktek perbudakan, perdagangan orang, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM)

Praktik perbudakan, perdagangan orang dan pelanggaran HAM masih menjadi isu besar dalam kegiatan usaha perikanan tangkap di dunia disebabkan karena lemahnya tata kelola pengawakan kapal perikanan (data awak kapal perikanan, sertifikasi, dan perlindungan awak kapal perikanan). Beberapa negara pasar produk perikanan sudah mulai menerapkan sertifikasi dan perlindungan kerja pada proses usaha perikanan tangkap. Oleh sebab itu, Indonesia melalui ratifikasi beberapa instrumen internasional berkaitan awak kapal perikanan untuk memberikan jaminan keamanan, keselamatan, dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan pelaku usaha bidang perikanan di Indonesia.

d. Tantangan Perdagangan Internasional

Sebagai bentuk meningkatnya kepedulian terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan, negara pasar dan negara-negara yang tergabung dalam RFMO telah menerapkan

sistem pemantauan ketertelusuran produk perikanan melalui dokumen ketertelusuran, *ecolabelling*, sistem sertifikasi, atau mekanisme ketertelusuran lainnya. Lebih lanjut saat ini kepedulian untuk mencegah subsidi terhadap kegiatan *IUU Fishing* semakin diperketat. Hal ini berdampak pada berkembangnya instrumen internasional yang mencegah atau membatasi perdagangan komoditas perikanan yang dianggap dapat memberikan subsidi terhadap kegiatan *IUU Fishing*. Oleh sebab itu, sebagai negara eksportir, Indonesia harus mampu merespon dengan baik persyaratan-persyaratan baru yang ditentukan oleh negara tujuan ekspor yang mungkin berbeda satu sama lain.

e. *Flag of Convenience* (FOC)

Flag of Convenience memberikan kesempatan bagi Kapal Perikanan untuk melaksanakan kegiatan *IUU Fishing* dengan lebih mudah dan sulit terdeteksi. Praktek FOC menjadi salah satu tantangan besar dalam Upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan *IUU Fishing* karena mengurangi akuntabilitas dan transparansi dalam industri perikanan. Oleh sebab itu, Indonesia harus mencegah terjadinya praktek FOC dan berperan aktif dalam kampanye pemberantasan praktek FOC di forum internasional.

f. *Vessel Without Nationality*

Kapal tanpa kebangsaan (*vessel without nationality*) sering digunakan sebagai alat untuk melakukan *IUU Fishing* di perairan internasional atau di wilayah yang tidak masuk di yurisdiksi negara manapun. Hal tersebut mengakibatkan ketidakjelasan wewenang negara untuk melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, Indonesia harus melaksanakan upaya pencegahan dan melaksanakan langkah-langkah koordinasi dengan negara-negara dan organisasi internasional untuk mengatasi praktek tersebut.

g. *IUU Fishing dan Trans-National Organized Crime* (TNOC)

Terdapat dua sudut pandang dimana salah satunya berpendapat bahwa *IUU Fishing* dapat dikategorikan sebagai TNOC. Pendapat lain mengatakan bahwa terdapat keterkaitan TNOC dengan sektor perikanan. Kegiatan *IUU Fishing* juga terkadang berkaitan dengan kejahatan lainnya seperti penyelundupan, perdagangan orang, penggelapan pajak, dan lain-lain. Meski istilah *IUU Fishing* belum masuk dalam terminologi TNOC, namun pembahasan *IUU Fishing* untuk dimasukkan sebagai bentuk TNOC terus menguat. Oleh karena itu, Indonesia harus terus mendorong agar *IUU Fishing* dapat dikategorikan sebagai TNOC sekaligus melaksanakan langkah-langkah strategis untuk mencegah dan memberantas TNOC di dalam sektor perikanan, termasuk penguatan kebijakan hukum pidana yang saat ini sudah mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi.

h. *Transshipment*

Pada tahun 2022 FAO telah menetapkan standar internasional minimum untuk mengatur, memantau, dan mengontrol *transshipment* ikan hasil tangkapan baik dalam

bentuk segar maupun olahan berupa *The FAO Voluntary Guidelines for Transshipment*. Pedoman ini disahkan pada pertemuan *Committee on Fisheries* (COFI) ke-35. Pedoman ini dimaksudkan untuk membantu negara dan organisasi perikanan regional (*Regional Fisheries Management Organisations*) dalam menyusun atau merevisi peraturan tentang *transshipment*.

Dalam kerangka kerja internasional, pedoman ini memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan “Alih Muatan (*Transshipment*)” dan “pendaratan” ikan hasil tangkapan, menetapkan proses yang jelas dan tanggung jawab negara, dan menghilangkan multitafsir antara Alih Muatan (*Transshipment*) dan pendaratan melalui penerbitan Berita Acara Alih Muatan (*Transshipment*) dan Berita Acara Pendaratan. Hal-hal tersebut merupakan kunci untuk menutup celah hukum yang mungkin terjadi.

Pedoman ini merupakan instrumen sukarela, namun agar pedoman ini dapat diterapkan secara efektif, negara anggota termasuk Indonesia dan organisasi perikanan regional diharapkan dapat menetapkannya sebagai ketentuan nasional ataupun regional.

2. Lingkungan Strategis Nasional

Beberapa lingkungan strategis nasional yang menjadi perhatian, yaitu:

a. Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan perikanan tangkap dan menjamin kepatuhan kegiatan usaha perikanan, ketertelusuran, dan keberlanjutan sumber daya perikanan, Indonesia telah menginisiasi penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. Kebijakan ini dapat memainkan peran penting dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan *IUU Fishing*, mendorong adanya akuntabilitas praktik perikanan untuk keberlanjutan sumber daya perikanan.

b. Pengawasan Perikanan oleh Pemerintah Daerah, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)

Pemerintah Daerah, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) memiliki kewenangan dalam pengawasan perikanan di wilayah masing-masing berdasarkan peraturan perundangan-undangan. Namun kewenangan pengawasan tersebut masih belum dilaksanakan secara baik, disebabkan belum adanya kebijakan teknis pengawasan perikanan, keterbatasan anggaran, dan kapasitas Sumber Daya Manusia. Pengawasan perikanan juga belum menjadi prioritas Pemerintah Daerah, KEK, dan KPBPB.

c. Kelembagaan Pengawasan Perikanan

Kelembagaan pengawasan perikanan baik di tingkat pusat maupun daerah masih belum memadai baik secara kuantitas maupun tingkatan hirarki. Kelembagaan tersebut belum memadai dibandingkan dengan rentang kendali pengawasan

yang terlalu luas, jumlah objek pengawasan yang banyak, dan kompleksitas beban kerja yang sangat tinggi.

d. Koordinasi Pengawasan

Upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan *IUU Fishing* di Indonesia ditangani oleh beberapa instansi pusat dan daerah, serta melibatkan aparat penegak hukum. Masing-masing instansi memiliki batasan kewenangan, kapasitas, prasarana dan sarana. Koordinasi tersebut sangat diperlukan agar kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan *IUU Fishing* dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

e. Penanganan Nelayan Kecil

Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap di Indonesia didominasi oleh nelayan kecil. Karakteristik nelayan kecil yang melaksanakan kegiatan perikanan tangkap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (subsisten) menggarisbawahi pentingnya perlindungan dan dukungan dari pemerintah. Pada sisi lain, keberadaan nelayan kecil dengan jumlah dominan tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat eksploitasi sumber daya perikanan tangkap. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dan langkah-langkah yang efektif untuk meningkatkan tata kelola nelayan kecil di Indonesia sehingga nelayan kecil dapat terlindungi hak-haknya sekaligus berkontribusi positif dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan serta pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan *IUU Fishing*.

f. Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengawasan.

Efektivitas peran masyarakat dalam mendukung pengawasan sumber daya perikanan telah terbukti dan berhasil meningkatkan kinerja pengawasan. Biaya yang sangat besar untuk mendukung kegiatan patroli dapat diminimalisir berkat dukungan informasi dari masyarakat. Oleh karena itu secara khusus Undang-Undang Perikanan mengatur pentingnya peran serta masyarakat dalam pengawasan sumber daya perikanan. Pengaturan ini perlu ditindaklanjuti dengan program dan aktivitas pembinaan yang tepat dan berkelanjutan. Upaya ini juga dilakukan dengan menguatkan kewenangan Pemerintah Daerah terhadap pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).

g. Penguatan Sistem yang Terintegrasi

Dalam rangka pengelolaan perikanan berkelanjutan, Indonesia telah menerapkan pengelolaan perikanan berbasis teknologi mulai dari pengadaan kapal, perizinan sampai dengan pengawasan. Untuk pengawasan telah menerapkan *Integrated Surveillance System* (ISS) yang mengumpulkan, mengelola, dan melaksanakan tindak lanjut pengawasan serta dukungan penegakan hukum secara terintegrasi yang dikelola oleh pusat pengendalian (*command center*). Penguatan sistem terintegrasi perlu terus dilaksanakan dan dikembangkan untuk menyediakan data yang faktual, akurat, dan terkini sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berkualitas.

h. Penguatan Sistem Ketertelusuran Produk Perikanan

Penguatan sistem ketertelusuran produk perikanan merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa seluruh rantai pasok produk perikanan dari penangkapan atau budi daya hingga sampai ke konsumen, dapat ditelusuri asal-usulnya. Ini sangat penting dalam konteks keamanan pangan, keberlanjutan sumber daya laut, serta pemenuhan standar pasar internasional.

Komponen utama dan strategi dalam penguatan sistem ketertelusuran produk perikanan dilakukan melalui digitalisasi rantai pasok dengan penerapan sistem *e-logbook*, VMS (*Vessel Monitoring System*) untuk Kapal Penangkap Ikan, platform digital, penerapan sertifikasi dan standar. Strategi yang diterapkan termasuk penguatan pengawasan berbasis risiko terhadap aktivitas IUU *Fishing* dan penindakan terhadap pemalsuan data asal produk perikanan. Pemberian insentif bagi pelaku usaha yang patuh terhadap sistem ketertelusuran akan memperkuat sistem ketertelusuran.

Penguatan sistem ketertelusuran akan memberikan manfaat berupa terpenuhinya persyaratan ekspor ke pasar seperti Uni Eropa, AS, dan Jepang, serta meningkatkan kepercayaan konsumen, mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, dan mengurangi praktik perikanan ilegal dan tidak beretika.

B. Tanggung Jawab Semua Negara

1. Instrumen Internasional

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi beberapa instrumen hukum internasional yang mengikat (*legally binding*) dan mengadopsi instrumen internasional yang bersifat sukarela (*voluntary*) di bidang perikanan. Pemerintah Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam konferensi Internasional untuk penyelesaian *Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction* (BBNJ) dan *World Trade Organization (WTO) Agreement on Fisheries Subsidies*. Selain itu, Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam pengelolaan perikanan secara global melalui RFMO dan berbagai forum kerja sama internasional yang relevan. Sejalan dengan partisipasi aktif Indonesia dalam pengelolaan perikanan secara global, maka rencana aksi Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. melanjutkan upaya peningkatan efektivitas pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan instrumen perikanan internasional, termasuk implementasi penuh tata laksana perikanan bertanggung jawab;
- b. meningkatkan efektivitas upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan IUU *Fishing* melalui penerapan instrumen perikanan internasional yang relevan secara konsisten;
- c. memperbarui dan melanjutkan pencatatan data Kapal *Refrigerated Transport Vessels, and Supply Vessels, Regional Fishing Vessel Record*, dan *RFMO Record of Fishing Vessels*; dan
- d. meningkatkan perlindungan awak kapal berkebangsaan Indonesia sesuai ketentuan instrumen ketenagakerjaan perikanan internasional.

2. Legislasi Nasional

a. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan nasional sudah komprehensif mengatur semua aspek yang berkaitan dengan *IUU Fishing*. Melalui revisi Undang-Undang Perikanan pada Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah memperkuat aspek penegakan hukum di bidang perikanan dengan menambahkan aturan pengenaan sanksi administratif yang lebih efektif dan efisien. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah menggunakan data SPKP sebagai alat bukti untuk pembuktian pelanggaran di bidang perikanan. Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memperkuat aspek legalitas SPKP untuk digunakan sebagai alat bukti dalam penegakan hukum di bidang perikanan. Selain itu, aspek *IUU Fishing* yang berkorelasi dengan tindak pidana lain juga telah diantisipasi dengan mengatur kewenangan penyidik tindak pidana perikanan untuk melakukan penyidikan dengan menerapkan ketentuan di bidang tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Untuk penguatan peraturan perundang-undangan nasional dalam mendukung upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan *IUU Fishing*, maka rencana aksi Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) menyempurnakan peraturan perundang-undangan untuk dapat menangani seluruh aspek *IUU Fishing* secara efektif;
- 2) menyempurnakan ketentuan terkait penggunaan alat bukti elektronik dalam penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan; dan
- 3) melakukan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan perlindungan awak kapal berkebangsaan Indonesia baik yang bekerja di Kapal Perikanan Indonesia maupun Kapal Perikanan berbendera asing sesuai ketentuan instrumen ketenagakerjaan perikanan nasional dan internasional.

b. Kontrol Negara atas Warga Negara Indonesia

Kepatuhan Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang beroperasi di Laut Lepas selama ini cukup baik. Indonesia selalu mengupayakan agar tidak terdapat Kapal Perikanan Indonesia maupun warga negara Indonesia yang terlibat dalam *IUU Fishing* di Laut Lepas. Selain itu, Indonesia bekerja sama dengan negara tetangga melalui patroli terkoordinasi dan pertukaran data untuk mencegah nelayan Indonesia melintas batas dan melakukan aktivitas *IUU Fishing*. Keberhasilan ini dikarenakan Pemerintah Indonesia serius dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai negara bendera dan telah melakukan perbaikan dalam pendaftaran Kapal Perikanan. Untuk memperkuat pengendalian dan pengawasan, rencana aksi Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) melanjutkan upaya untuk menjaga kepatuhan Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang beroperasi di Laut Lepas dan perairan negara lain;

- 2) memastikan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai awak kapal perikanan melaksanakan sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) memastikan bahwa warga negara Indonesia tidak terlibat dalam *IUU Fishing*;
- 4) melanjutkan upaya bekerjasama dengan negara lain, negara bendera kapal, dan lembaga internasional untuk mengidentifikasi penerima manfaat kapal yang terlibat dalam *IUU Fishing*;
- 5) mencegah warga negara Indonesia untuk menggunakan bendera negara lain dalam mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan berbendera Indonesia;
- 6) mencegah warga negara Indonesia untuk bekerja pada Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan berbendera asing, yang tidak memenuhi tanggung jawab sebagai negara bendera;
- 7) meningkatkan kerja sama dengan negara tetangga, termasuk patroli terkoordinasi untuk mencegah nelayan Indonesia melintas batas; dan
- 8) sosialisasi, edukasi, dan penyadartahuan terhadap pelaku usaha, nakhoda/awak Kapal Perikanan, dan nelayan.

c. Kapal Tanpa Kebangsaan

Pemerintah Indonesia menerapkan tindakan yang tegas (*zero tolerance*) terhadap Kapal Perikanan tanpa kebangsaan maupun Kapal Perikanan yang berganti-ganti kebangsaan untuk melakukan aktivitas *IUU Fishing (flag hopping)*. Tindakan yang dilakukan adalah melakukan penangkapan kapal-kapal tanpa kebangsaan dan melaksanakan tindakan moratorium perizinan kapal yang diduga masih memiliki kebangsaan lain, selain Indonesia. Keberhasilan tersebut merupakan bukti keseriusan Indonesia dalam memberantas *IUU Fishing* baik secara nasional maupun secara global dengan bekerja sama dengan negara lain dan organisasi internasional terkait. Pemerintah Indonesia akan melanjutkan tindakan tersebut dengan rencana aksi sebagai berikut:

- 1) mengambil tindakan terhadap kapal tanpa kebangsaan di Laut Lepas yang terlibat dalam *IUU Fishing* secara konsisten sesuai dengan hukum internasional;
- 2) mengambil tindakan yang efektif termasuk pertukaran informasi, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap Kapal Perikanan tanpa kebangsaan masuk ke perairan Indonesia dengan bekerja sama dan berkoordinasi dengan instansi penegak hukum, negara lain, dan lembaga internasional;
- 3) menolak akses pelabuhan terhadap kapal yang terindikasi melakukan *IUU Fishing* kecuali masuk untuk diperiksa bagi kapal tanpa kebangsaan atau dalam keadaan darurat;
- 4) aktif bertukar informasi dengan negara lain, RFMO, lembaga internasional, dan organisasi perikanan regional lainnya yang relevan terkait kapal tanpa kebangsaan;
- 5) Indonesia sebagai sekretariat dan anggota RPOA-*IUU* akan memperkuat peran RPOA-*IUU* dalam upaya pencegahan,

penanggulangan, dan pemberantasan *IUU Fishing* yang dilakukan oleh kapal tanpa kebangsaan.

d. Sanksi

Pemerintah Indonesia menerapkan sanksi pidana dan sanksi administratif dalam melaksanakan penegakan hukum yang efektif dan memberikan efek jera terhadap kegiatan *IUU Fishing*. Pemberian sanksi yang memberikan efek jera tersebut dilakukan untuk menjaga kepatuhan operasional Kapal Perikanan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun rencana aksi Indonesia dalam penerapan sanksi untuk mencegah dan memberantas *IUU Fishing* meliputi:

- 1) menyempurnakan sistem pengenaan sanksi dan memberikan sanksi yang tegas untuk efek jera atas pelanggaran di Laut Lepas dan di perairan negara lain;
- 2) menerapkan sanksi yang memberikan efek jera terhadap Kapal Perikanan yang melakukan *IUU Fishing*, untuk secara efektif mencegah, menghalangi, dan memberantas *IUU Fishing*;
- 3) memastikan penerapan sanksi secara konsisten dan transparan untuk menghilangkan manfaat yang diperoleh dari aktivitas *IUU Fishing* bagi para pelanggar;
- 4) melanjutkan penerapan pengenaan sanksi administratif yang tegas terhadap pemilik Kapal Perikanan yang melakukan *IUU Fishing* di Laut Lepas dan perairan negara lain;
- 5) memperkuat Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan tingkat pusat;
- 6) memperkuat kapasitas Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi terhadap kegiatan *IUU Fishing* sesuai kewenangannya.

e. Insentif Ekonomi

Indonesia tidak memberikan dukungan ekonomi, termasuk subsidi terhadap Kapal Perikanan yang terlibat *IUU Fishing*. Dukungan ekonomi dalam bentuk kemudahan berusaha diberikan hanya terhadap pelaku usaha dan/atau Kapal Perikanan yang patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Komitmen tersebut tidak mengesampingkan kenyataan bahwa Indonesia memiliki karakteristik khusus perikanan dengan jumlah nelayan kecil yang dominan. Sebagian dari nelayan kecil tersebut masih membutuhkan dukungan insentif ekonomi dari pemerintah untuk dapat melaksanakan aktivitas perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun rencana aksi Indonesia dalam penerapan insentif ekonomi dalam mencegah, menanggulangi, dan memberantas *IUU Fishing* dengan memberikan kemudahan perizinan berusaha terhadap kegiatan sektor perikanan.

f. *Monitoring, Control, and Surveillance*

Indonesia telah menerapkan MCS yang komprehensif dalam setiap tahapan kegiatan perikanan, mulai dari sebelum kegiatan Penangkapan Ikan (*before fishing*), selama kegiatan Penangkapan Ikan (*while fishing*), setelah kegiatan Penangkapan Ikan/pada saat pendaratan Ikan (*after fishing*),

dan pasca pendaratan Ikan (*post landing*). Sistem MCS yang dilaksanakan didukung oleh integrasi data melalui *Command Center*. Untuk penguatan MCS, Pemerintah Indonesia memiliki rencana aksi sebagai berikut:

- 1) mengintensifkan pendaftaran Kapal Perikanan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat dan daerah, untuk memastikan setiap Kapal Perikanan memiliki Buku Kapal Perikanan (BKP) dan Buku Kapal Perikanan Nelayan Kecil (BKP NK);
- 2) implementasi Penangkapan Ikan terukur;
- 3) memperkuat SPKP terhadap Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang beroperasi di Laut Lepas;
- 4) memperluas penerapan SPKP terhadap kapal perikanan yang diwajibkan memasang transmitter SPKP;
- 5) peningkatan kemampuan pemantauan Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan termasuk penggunaan kamera elektronik pemantau (*electronic monitoring system*) di Kapal Perikanan;
- 6) peningkatan cakupan, jumlah, dan/atau kapasitas petugas pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan (*observer*) untuk kegiatan Penangkapan Ikan dan/atau Alih Muatan (*Transshipment*) di ZEEI dan Laut Lepas;
- 7) peningkatan kualitas dan kapasitas petugas yang terkait dalam implementasi MCS meliputi petugas perizinan, Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, Pengawas Perikanan, Syahbandar di pelabuhan perikanan, petugas kesyahbandaran, Petugas PSM (petugas pemeriksaan kapal asing), awak kapal pengawas, PPNS Perikanan, Pengelola SPKP, dan Penyuluh Perikanan;
- 8) meningkatkan pengetahuan, pemahaman, partisipasi, dan kerja sama pelaku usaha dan *stakeholder* di bidang perikanan dalam kegiatan MCS untuk upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan *IUU Fishing*;
- 9) meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum di bidang perikanan mengenai implementasi MCS, khususnya terkait tata cara perolehan, penyimpanan, dan penyebaran data MCS untuk mendukung proses penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang perikanan;
- 10) memastikan implementasi mekanisme penghentian, pemeriksaan, dan penahanan Kapal Perikanan dengan memperhatikan hak dan keselamatan pihak yang terlibat dalam proses tersebut berdasarkan ketentuan nasional dan instrumen internasional;
- 11) penguatan kapasitas dan pengembangan patroli kapal pengawas, patroli udara (*air surveillance*), dan/atau *unmanned aerial vehicle* (drone) untuk pengawasan;
- 12) pengembangan penerapan mekanisme pengawasan dan pemantauan keberangkatan dan kedatangan Kapal Perikanan melalui instrumen Standar Laik Operasi, Persetujuan Berlayar, Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK), rekomendasi bongkar, dan HPK Kedatangan Kapal Perikanan;
- 13) penguatan pendataan ikan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan;

- 14) integrasi data sistem informasi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui *command center*.

3. Tindak Lanjut Implementasi Rencana Aksi Nasional

Pemerintah Indonesia telah sukses mengimplementasikan RAN *IUU Fishing* Tahun 2012-2016, yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2025. Indonesia juga telah mengevaluasi dan mengidentifikasi kekurangan dalam pelaksanaan RAN *IUU Fishing* Tahun 2012-2016 tersebut. Dokumen RAN *IUU Fishing* Tahun 2025-2029 telah disusun secara komprehensif mengacu pedoman dan rekomendasi dalam *IPOA-IUU*.

Selanjutnya Pemerintah Indonesia dalam implementasi RAN *IUU Fishing* Tahun 2025-2029 akan:

- a. meningkatkan koordinasi dalam implementasi RAN *IUU Fishing* Tahun 2025-2029 dengan instansi terkait untuk pencegahan dan pemberantasan *IUU Fishing*; dan
- b. melakukan *monitoring* dan evaluasi penerapan RAN *IUU Fishing* Tahun 2025-2029.

4. Kerja Sama Antar Negara

Pemerintah Indonesia telah menjalin kerja sama bilateral di bidang perikanan dengan negara tetangga dan negara lain. Selain itu, Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam kerja sama regional dan multilateral dengan FAO, RFMO, IORA, UNODC, ILO, INTERPOL, dan RPOA-IUU. Kerja sama juga dilakukan dengan berbagai NGO di bidang Pengawasan Perikanan. Kerja sama untuk pemberantasan *IUU Fishing* meliputi peningkatan kapasitas aparatur pengawasan dan penegakan hukum, penelitian, pertukaran informasi, dan patroli terkoordinasi. Untuk memperkuat kerja sama dalam pemberantasan *IUU Fishing*, maka rencana aksi Indonesia meliputi:

- a. melanjutkan dan meningkatkan peran strategis Indonesia dalam kerja sama regional dan multilateral dengan berbagai organisasi perikanan regional/internasional dalam rangka upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan *IUU Fishing*; dan
- b. memperkuat peran Indonesia sebagai sekretariat dan anggota RPOA-IUU, antara lain dengan:
 - 1) pertukaran data dan informasi dalam format standar mengenai Kapal Perikanan dan aktivitas Penangkapan Ikan masing-masing negara;
 - 2) kerja sama dan kolaborasi para penegak hukum termasuk praktisi MCS regional dalam penindakan terhadap *IUU Fishing*; dan/atau
 - 3) transfer keahlian dan teknologi.

5. Publikasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah secara aktif mempublikasikan kegiatan-kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan *IUU Fishing* untuk mengedukasi masyarakat, baik melalui publikasi media massa dan sosial media, maupun pembuatan film dokumenter. Dalam hal transparansi, KKP juga telah mempublikasikan secara online proses perizinan, data pendaratan dan harga ikan di pelabuhan perikanan. Secara internasional, Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam pencatatan data Kapal Perikanan di *FAO Global Records of Fishing Vessels*,

Refrigerated Transport Vessels, and Supply Vessels dengan menjadi satu di antara 11 negara untuk pilot project, *Regional Fishing Vessel Record*, dan *RFMO Record of Fishing Vessels*. Selanjutnya rencana aksi Indonesia dalam publikasi adalah sebagai berikut:

- a. optimalisasi media cetak, elektronik, dan/atau sosial media baik secara nasional maupun global dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan *IUU Fishing*;
- b. publikasi data kepatuhan dan pelanggaran Kapal Perikanan dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan data; dan
- c. melaporkan Kapal Perikanan berbendera asing yang melakukan *IUU Fishing* kepada negara bendera, RFMO, dan/atau RPOA-IUU.

6. Kapasitas Teknis dan Sumber Daya

Pemerintah Indonesia menyediakan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan RAN *IUU Fishing* Tahun 2025-2029 yang merupakan implementasi *IPOA-IUU*. Pendanaan meliputi untuk operasional *integrated surveillance system*, peningkatan kapasitas teknis, kelembagaan, dan sumber daya manusia, yang meliputi:

- a. peningkatan kapasitas petugas yang terkait dalam implementasi MCS meliputi petugas perizinan, pengelola produksi perikanan tangkap, pengawas perikanan, syahbandar di pelabuhan perikanan, petugas kesyahbandaran, petugas PSM (petugas pemeriksa kapal asing), awak kapal pengawas, PPNS Perikanan, pengelola SPKP, dan penyuluh perikanan;
- b. pengembangan kelembagaan kepelabuhanan perikanan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. pembentukan dan penguatan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas); dan
- d. peningkatan prasarana dan sarana kepelabuhanan perikanan dan pengawasan perikanan.

C. Tanggung Jawab Negara Bendera

1. Pendaftaran Kapal Perikanan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kapal yang dapat didaftarkan kepemilikannya di Indonesia yaitu kapal milik Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Dengan ketentuan tersebut, maka Indonesia tidak memberikan ruang praktik *Flags of Convenience* yang salah satunya dilakukan dengan modus pendaftaran kapal oleh Warga Negara Asing (WNA). Dengan demikian, Indonesia secara tegas tidak memberikan peluang bagi kapal yang dioperasikan WNA tersebut untuk melakukan pelanggaran hukum internasional di Laut Lepas.

Selain pendaftaran kapal dalam rangka memperoleh bendera/kebangsaan kapal, Pemerintah Indonesia mewajibkan Kapal Perikanan milik WNI didaftarkan sebagai Kapal Perikanan Indonesia untuk mendapatkan buku Kapal Perikanan dan nomor register Kapal Perikanan yang berfungsi sebagai *unique vessel identifier*. Selain itu pengadaan Kapal Perikanan dilakukan secara selektif dengan penerapan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP). Pengadaan kapal melalui impor baik baru maupun bekas misalnya, dapat tidak disetujui apabila Kapal Perikanan tersebut memiliki riwayat *IUU Fishing*.

Rencana aksi Indonesia dalam pendaftaran Kapal Perikanan adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan integrasi sistem pendaftaran Kapal Perikanan termasuk dengan Kementerian Perhubungan;
- b. mengintesifkan pendaftaran Kapal Perikanan (buku Kapal Perikanan) untuk memastikan pencegahan penggunaan Kapal Perikanan dengan riwayat *IUU Fishing* yang tercantum dalam *IUU Vessel List*;
- c. memperkuat pengaturan penandaan Kapal Perikanan; dan
- d. menertibkan penandaan Kapal Perikanan dengan dukungan petugas lapangan (Pengawas Perikanan).

2. Pencatatan Kapal Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerapkan sistem pendataan Kapal Perikanan secara online. Sistem tersebut terintegrasi dan memuat informasi data kapal, riwayat perizinan dan kepemilikan kapal, riwayat *Log Book* Penangkapan Ikan, riwayat Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, sampai dengan riwayat SLO dan SPB. Sistem tersebut dapat diakses seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan MCS mulai dari petugas perizinan hingga pengawas perikanan. Rencana aksi Indonesia untuk meningkatkan pencatatan Kapal Perikanan yaitu:

- a. melakukan pemeliharaan dan peningkatan sistem pendataan pendaftaran Kapal Perikanan; dan
- b. memperkuat pendataan pendaftaran Kapal Perikanan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk nelayan kecil.

3. Perizinan untuk Melakukan Penangkapan Ikan

Pemerintah Indonesia mewajibkan Kapal Perikanan yang beroperasi di WPPNRI dan Laut Lepas untuk memiliki perizinan berusaha. Sistem perizinan telah dilaksanakan secara online dan transparan. Perizinan berusaha tersebut berisi data Kapal Perikanan, identitas pemilik/penanggung jawab Kapal Perikanan, jenis dan spesifikasi alat Penangkapan Ikan dan alat bantu Penangkapan Ikan, pelabuhan pangkalan, daerah Penangkapan Ikan, dan daerah larangan menangkap ikan. Untuk kapal yang beroperasi di Laut Lepas, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempersyaratkan kapal untuk didaftarkan di RFMO sebelum diberikan perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan RFMO tersebut. Untuk Kapal Perikanan nelayan kecil, pemerintah Indonesia mewajibkan kapal untuk didaftarkan dan memiliki Buku Kapal Perikanan Nelayan Kecil yang didaftarkan pada aplikasi Sipalka. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan seluruh rekomendasi *IPOA-IUU* dan memiliki rencana aksi sebagai berikut:

- a. melanjutkan dan menyempurnakan sistem perizinan secara daring;
- b. sosialisasi dan/atau edukasi terhadap pelaku usaha, nakhoda/awak Kapal Perikanan, dan/atau nelayan;
- c. meningkatkan upaya untuk menjamin setiap kapal berbendera Indonesia memiliki perizinan untuk melakukan Penangkapan Ikan di WPPNRI dan/atau Laut Lepas;
- d. meningkatkan kepatuhan pencatatan dan pelaporan *Log Book* Penangkapan Ikan secara benar dan lengkap termasuk informasi tentang hasil tangkapan yang dibuang (*discard*),

non-target *catch*, dan penangkapan jenis ikan yang dilindungi di Laut Lepas;

- e. meningkatkan upaya untuk menjamin setiap Kapal Perikanan Indonesia mematuhi ketentuan internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan keselamatan pelayaran, perlindungan ekosistem laut, serta tindakan pengelolaan dan konservasi; dan
- f. memastikan kegiatan Alih Muatan (*Transshipment*) di Laut Lepas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan nasional dan RFMO antara lain pelaporan jumlah dan jenis hasil tangkapan yang dialih muatkan, lokasi Alih Muatan (*Transshipment*), pemantauan oleh petugas pemantau (*observer*), dan pendaratan pada pelabuhan yang telah ditetapkan.

D. Tindakan Negara Pantai

Indonesia sebagai salah satu negara anggota UNCLOS 1982 telah menerapkan seluruh ketentuan UNCLOS 1982 dalam peraturan perundang-undangan nasional untuk mengelola sumber daya perikanan di wilayah ZEE Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem MCS yang komprehensif dan terintegrasi dalam melaksanakan pengelolaan perikanan. Seluruh Kapal Perikanan selain nelayan kecil wajib memiliki perizinan berusaha dan diawasi pada seluruh tahapan kegiatan Penangkapan Ikan. Mulai dari sebelum kegiatan Penangkapan Ikan, Kapal Perikanan dipastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan kelayakan teknisnya untuk diterbitkan SLO oleh Pengawas Perikanan. Selain itu, Kapal Perikanan diperiksa kelaiklautan dan pemenuhan perjanjian kerja lautnya untuk diterbitkan Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.

Selama melakukan kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan, Kapal Perikanan diawasi secara hampir *real time* melalui SPKP, dilakukan pemeriksaan oleh Kapal Pengawas dan pemantauan oleh pesawat patroli. Setelah selesai melakukan kegiatan Penangkapan Ikan, Kapal Perikanan diwajibkan mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan yang ditetapkan. Kepatuhan Kapal Perikanan selama melakukan kegiatan Penangkapan Ikan diperiksa kepatuhannya oleh pengawas perikanan pada saat kedatangan. Ikan hasil tangkapan dicatat secara akurat oleh petugas pendataan dan didata secara *online* pada pelabuhan perikanan di seluruh wilayah Indonesia.

Rencana aksi Indonesia untuk memperkuat tindakan selaku negara pantai guna memastikan upaya *monitoring, control, surveillance* dilakukan secara efektif dalam kegiatan Penangkapan Ikan di WPPNRI yaitu:

1. tidak memberikan izin Penangkapan Ikan kepada Kapal Perikanan yang masuk dalam daftar kapal *IUU vessel list* RFMO;
2. memperkuat sistem pemantauan dan analisis data SPKP serta meningkatkan cakupan SPKP terhadap Kapal Perikanan yang diwajibkan memasang transmitter SPKP;
3. meningkatkan kepatuhan pencatatan dan pelaporan *Log Book* Penangkapan Ikan secara benar dan lengkap termasuk informasi tentang hasil tangkapan yang dibuang (*discard*), hasil tangkapan sampingan, dan penangkapan jenis ikan yang dilindungi di WPPNRI;
4. meningkatkan upaya pengawasan di laut melalui patroli pengawasan di laut, patroli udara, penggunaan teknologi satelit, drone, dan teknologi lainnya; dan

5. memastikan kegiatan Alih Muatan (*Transshipment*) di WPPNRI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Tindakan Negara Pelabuhan

Indonesia merupakan negara anggota PSM *Agreement* setelah meratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Agreement On Port State Measures To Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (Persetujuan tentang Ketentuan Negara Pelabuhan Untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur). Melalui ratifikasi ini, Pemerintah Indonesia membuktikan komitmen dan keseriusan dalam upaya pemberantasan *IUU Fishing*. Dalam penerapan PSM, Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan empat pelabuhan yang dirancang untuk penerapan PSM melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/KEPMEN-KP/2020 tentang Pelabuhan Tempat Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur.

Indonesia juga aktif bekerja sama dengan negara anggota PSMA lainnya dalam pertukaran informasi pada saat pelaksanaan PSM. Terakhir Indonesia bahkan menjadi tuan rumah dalam the *4th Meeting of the Parties to the Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing* di Bali, yang menghasilkan *Bali Strategy* dalam upaya penguatan PSM. Indonesia juga bekerja sama dengan RFMO terkait dalam pelaksanaan PSM. Untuk penguatan pelaksanaan PSM dalam mencegah dan memberantas *IUU Fishing*, Pemerintah Indonesia menetapkan rencana aksi sebagai berikut:

1. memperkuat peran sekretariat PSM dan penerapan PSMA pada Pelabuhan yang ditunjuk serta memetakan potensi penambahan pelabuhan untuk penerapan PSMA termasuk antara lain peningkatan kapasitas dan kemampuan petugas pemeriksa kapal asing/petugas PSM;
2. memperkuat koordinasi dan sinergitas dengan kementerian/lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan PSMA;
3. berpartisipasi aktif dalam pertemuan Internasional terkait dengan pelaksanaan PSMA termasuk *regional coordination meeting* di kawasan Asia;
4. meningkatkan kerja sama pertukaran data, informasi, dan *best practice* dalam pelaksanaan PSMA dengan negara anggota lain, negara non anggota, RFMO, dan forum kerja sama regional/multilateral terkait; dan
5. melakukan pembaruan dan pertukaran data pelaksanaan PSMA melalui *Global Information Exchange System* (GIES).

F. Tindakan Pasar yang Disepakati Secara Internasional

Dalam melaksanakan tindakan perdagangan untuk mencegah *IUU Fishing*, negara-negara harus memperhatikan prinsip-prinsip perdagangan yang diatur dalam WTO. Negara-negara importir terbesar produk perikanan telah menerapkan tindakan perdagangan secara unilateral untuk mencegah *IUU Fishing*. Uni Eropa menerapkan

Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (*catch certificate*) dan menerapkan kebijakan kartu kuning dan kartu merah untuk melarang impor produk perikanan dari negara-negara yang tidak bekerja sama mencegah *IUU Fishing*. Amerika Serikat juga telah menerapkan *Seafood Import Monitoring Program* dan *Marine Mammals Protection Act* yang mempersyaratkan ketertelusuran produk perikanan tertentu dan perlakuan perlindungan terhadap mamalia laut dalam kegiatan Penangkapan Ikan. Jepang saat ini juga telah memulai tindakan perdagangan untuk beberapa spesies yang dinilai rawan berasal dari *IUU Fishing* secara global.

Secara regional, beberapa RFMO telah menerapkan tindakan perdagangan melalui *Catch Documentation Scheme* untuk spesies ekonomis tertentu. Saat ini bahkan negara anggota WTO telah menyepakati *WTO Agreement on Fisheries Subsidies* yang melarang pemberian subsidi terhadap Kapal Perikanan yang terlibat *IUU Fishing* dan melarang subsidi untuk stok perikanan yang *overfishing*. Indonesia sebagai negara anggota WTO tentunya ikut melaksanakan tindakan perdagangan tersebut, sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional, yaitu tidak bersifat diskriminatif. Dalam mendukung penerapan tindakan perdagangan yang telah disepakati secara internasional, Pemerintah Indonesia menetapkan rencana aksi sebagai berikut:

1. melanjutkan upaya penerapan prinsip-prinsip perdagangan perikanan yang bertanggung jawab untuk mencegah perdagangan produk perikanan hasil praktik *IUU Fishing* dengan menerapkan tindakan perdagangan sesuai ketentuan perdagangan internasional;
2. penerapan CDS sesuai dengan persyaratan dan ketentuan RFMO dan negara tujuan ekspor yang mensyaratkan;
3. penguatan penerapan Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (STELINA) untuk produk perikanan ekspor, impor, maupun yang diperdagangkan di pasar dalam negeri;
4. penerapan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) untuk produk hasil perikanan tujuan ekspor ke negara tertentu yang mempersyaratkan;
5. mendorong pelaku usaha secara sukarela mengikuti program sertifikasi *ecolabelling*;
6. sosialisasi ketelusuran produk perikanan dan ketentuan tindakan perdagangan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor produk perikanan untuk pencegahan perdagangan ikan hasil praktik *IUU Fishing*;
7. penerapan SIPJI dan SAJI untuk menanggulangi dan/atau mengendalikan perdagangan spesies ikan dilindungi, termasuk dalam *Appendiks CITES*, dan/atau spesies yang memiliki kemiripan (*look alike species*) dengan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *Appendiks CITES*; dan
8. penguatan pengawasan distribusi jenis ikan yang dilindungi, termasuk dalam *Appendiks CITES*, dan/atau spesies yang memiliki kemiripan (*look alike species*) dengan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *Appendiks CITES*.

G. Penelitian

Indonesia mendorong penelitian ilmiah tentang metode identifikasi spesies ikan dari sampel produk olahan. Indonesia mengembangkan pembentukan jaringan basis data genetik dan penanda lainnya yang digunakan untuk mengidentifikasi spesies ikan dari produk olahan,

termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi stok asalnya. Melengkapi hal tersebut Indonesia meningkatkan kerja sama dengan FAO dalam hal jejaring database jenis dan genetik ikan. Penelitian juga difokuskan terkait *IUU Fishing* dengan segala aspeknya.

Terkait dengan penelitian pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan *IUU Fishing*, Pemerintah Indonesia menetapkan rencana aksi sebagai berikut:

1. menyusun kajian terkait *IUU Fishing*; dan
2. menyusun indeks risiko *IUU Fishing*.

H. *Regional Fisheries Management Organizations*

Indonesia akan terus melanjutkan sebagai anggota aktif RFMO di IOTC, CCSBT, WCPFC dan sebagai *cooperating non-member* di IATTC. Terkait dengan RFMO, Pemerintah Indonesia menetapkan rencana aksi sebagai berikut:

1. mengembangkan cara-cara inovatif serta ikut aktif melakukan tindakan mencegah, menangkap, dan menghapuskan *IUU Fishing* pada wilayah RFMO melalui kegiatan:
 - a. meningkatkan partisipasi aktif keanggotaan Indonesia dalam RFMO; dan
 - b. pengembangan mekanisme *boarding and inspection* Kapal Perikanan, dan *supporting vessel* yang konsisten dengan instrumen hukum internasional.
2. turut berpartisipasi mengumpulkan dan menyediakan informasi setiap tahun kepada organisasi pengelolaan perikanan regional lainnya dan FAO antara lain informasi tentang:
 - a. pelanggaran Kapal Perikanan Indonesia dan kapal asing; dan
 - b. perkiraan tingkat, besaran, dan karakter kegiatan *IUU Fishing* di area kompetensi RFMO terkait.

BAB V KEBUTUHAN KHUSUS

Untuk mendukung pelaksanaan RAN *IUU Fishing* secara efektif dan optimal diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak (*stakeholders*) yang terkait dengan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan *IUU Fishing*. Oleh karena itu, dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. mempertimbangkan untuk melakukan ratifikasi atau adopsi instrumen internasional di bidang perikanan antara lain: *FAO Compliance Agreement* dan *Voluntary Guideline on Transshipment*;
2. melaksanakan penyempurnaan legislasi nasional sehingga dapat secara komprehensif mengantisipasi *IUU Fishing* di Indonesia maupun *IUU Fishing* oleh kapal berbendera Indonesia di Laut Lepas dan yuridiksi negara lain. Legislasi ini termasuk pengaturan kewenangan menghukum kapal/orang Indonesia yang melakukan *IUU Fishing* di Laut Lepas dan yuridiksi negara lain dan penggunaan bukti elektronik dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang perikanan;
3. melakukan pengembangan implementasi SPKP agar mengikuti keterbaruan teknologi;
4. membangun strategi pengawasan berdasarkan analisis berbasis risiko;
5. memperkuat dan memperluas implementasi PSMA di Pelabuhan-pelabuhan yang berpotensi menjadi pintu masuk kapal pelaku *IUU Fishing*;
6. memperkuat ketelusuran (*traceability*) produk hasil perikanan;
7. melakukan distribusi petugas pengawas perikanan sesuai dengan kebutuhan;
8. mengusulkan agar dokumen RAN *IUU Fishing* dapat dipertimbangkan untuk menjadi masukan dalam sistem perencanaan program dan anggaran;
9. memperkuat koordinasi antar instansi dan penegak hukum dan melakukan pertemuan berkala untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan *IUU Fishing*; dan
10. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan *IUU Fishing*.

RENCANA AKSI NASIONAL
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, DAN PEMBERANTASAN *ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING*
TAHUN 2025-2029

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
A.	TANGGUNG JAWAB SEMUA NEGARA								
	1. Instrumen internasional								
	a. Melanjutkan upaya peningkatan efektivitas pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan instrumen perikanan internasional, termasuk implementasi penuh tata laksana perikanan bertanggung jawab.	1) Penyusunan Revisi Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI dan Rencana Pengelolaan Perikanan Jenis Ikan		√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	
		2) Penyusunan dokumen <i>Harvest Strategy</i> perikanan		√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	
	b. Meningkatkan efektivitas upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan <i>IUU Fishing</i> melalui penerapan instrumen perikanan internasional	1) Melakukan analisis penerapan instrumen perikanan internasional	√	√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	
		2) Melakukan evaluasi implementasi		√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	yang relevan secara konsisten	instrumen perikanan internasional yang sudah dilaksanakan ratifikasi, akses, atau adopsi						Kelautan dan Perikanan	
	c. Memperbarui dan melanjutkan pencatatan data Kapal <i>Refrigerated Transport Vessels, and Supply Vessels, Regional Fishing Vessel Record</i> dan RFMO <i>Record of Fishing Vessels</i>	1) Melaksanakan <i>updating</i> data Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Indonesia ke dalam <i>Regional Fishing Vessel Record</i>		√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	
		2) Melaksanakan pendaftaran Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Indonesia ke dalam RFMO <i>Record of Fishing Vessels</i>	√	√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	d. Meningkatkan perlindungan awak kapal berkebangsaan Indonesia sesuai ketentuan instrumen ketenagakerjaan perikanan internasional	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pelatihan sesuai dengan konvensi <i>Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel</i> (STCW-F) 1995		√	√	√	√	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	
	2. Legislasi Nasional								
	a. Peraturan Perundang-undangan								
	1) Menyempurnakan peraturan perundang-undangan untuk dapat menangani seluruh aspek <i>IUU Fishing</i> secara efektif	a) Revisi Peraturan Menteri KP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor	√					Sekretariat Jenderal	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		Kelautan dan Perikanan							
		b) Revisi Peraturan Menteri KP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi Kapal Perikanan dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan		√				Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
		c) Revisi Keputusan Menteri KP Nomor KEP.58/MEN/2001 tentang Tata Cara Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat		√				Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
		d) Revisi Keputusan Direktur		√				Ditjen Pengawasan Sumber Daya	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2024 tentang tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan						Kelautan dan Perikanan	
	2) Menyempurnakan ketentuan terkait penggunaan alat bukti elektronik dalam penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan	Revisi petunjuk teknis penyidikan tindak pidana perikanan antara lain dengan memasukkan pengaturan penggunaan alat bukti elektronik dalam penanganan tindak pidana perikanan			√			Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	3) Melakukan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan	Melakukan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait sistem dan kondisi	√	√				Ditjen Perikanan Tangkap	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	perlindungan awak kapal berkebangsaan Indonesia baik yang bekerja di Kapal Perikanan Indonesia maupun Kapal Perikanan berbendera asing sesuai ketentuan instrumen ketenagakerjaan perikanan nasional dan internasional	kerja awak Kapal Perikanan							
	b. Kontrol Negara atas Warga Negara Indonesia								
	1) Melanjutkan upaya untuk menjaga kepatuhan Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang beroperasi di Laut Lepas dan perairan negara lain	a) Mengoptimal-kan pemanfaatan sistem pemantauan, analisis data dan informasi, serta tindak lanjut hasil analisis SPKP serta pertukaran informasi dengan negara	√	√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		lain untuk penegakan hukum dan pengawasan terhadap kapal perikanan yang beroperasi di luar perairan nasional							
		b) Melaksanakan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap Kapal Perikanan Indonesia yang beroperasi di Laut Lepas dan perairan negara lain	√	√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	2) Memastikan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai awak kapal perikanan melaksanakan sertifikasi sesuai dengan ketentuan	a) Melaksanakan kegiatan sertifikasi awak Kapal Perikanan	√	√	√	√	√	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	peraturan perundang-undangan	b) Melaksanakan pengukuhan jabatan awak kapal perikanan		√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	
	3) Memastikan bahwa warga negara Indonesia tidak terlibat dalam <i>IUU Fishing</i> .	Penyadartahuan pelaku usaha/ nelayan terkait peraturan perundang-undangan di bidang perikanan	√	√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	4) Melanjutkan upaya bekerjasama dengan negara lain, negara bendera kapal, dan lembaga internasional untuk mengidentifikasi penerima manfaat kapal yang terlibat dalam <i>IUU Fishing</i>	Melaksanakan pertukaran data dan informasi dugaan pelanggaran kapal perikanan secara bilateral, regional, dan lembaga internasional	√	√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	5) Mencegah warga negara Indonesia untuk menggunakan bendera negara lain dalam	Sosialisasi dan/atau edukasi terhadap pelaku usaha penangkapan ikan dan pengangkutan ikan dan/atau awak	√	√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan berbendera Indonesia	Kapal Perikanan untuk tidak menggunakan bendera negara lain dalam mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan berbendera Indonesia							
	6) Mencegah warga negara Indonesia untuk bekerja pada Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan berbendera asing, yang tidak memenuhi tanggung jawab sebagai negara bendera	a) Sosialisasi kepada awak Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan untuk tidak bekerja di Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan berbendera asing yang tidak memenuhi tanggung jawab	√	√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		sebagai negara bendera							
		b) Melaksanakan pendataan dan identifikasi awak Kapal Perikanan	√	√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	
	7) Meningkatkan kerja sama dengan negara tetangga, termasuk patroli terkoordinasi untuk mencegah nelayan Indonesia melintas batas	a) Melaksanakan kerja sama bilateral dengan negara tetangga untuk pencegahan nelayan pelintas batas	√	√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	
		b) Melaksanakan patroli terkoordinasi	√	√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		dengan negara tetangga terkait patroli laut dalam pencegahan pelanggaran lintas batas						Kelautan dan Perikanan	
	8) Sosialisasi, edukasi, dan penyadartahuan terhadap pelaku usaha, nakhoda/awak Kapal Perikanan, dan nelayan	Melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan penyadartahuan peraturan perundang-undangan bidang perikanan tangkap terhadap pelaku usaha, nakhoda/awak Kapal Perikanan, dan nelayan	√	√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	
	c. Kapal Tanpa Kebangsaan								
	1) Mengambil tindakan terhadap kapal tanpa kebangsaan di Laut Lepas yang terlibat dalam IUU Fishing secara konsisten sesuai dengan	Melakukan penindakan baik secara mandiri atau bekerjasama dengan RFMO dan/atau negara lain terhadap kapal tanpa kebangsaan di Laut	√	√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dalam hal ditemukan adanya dugaan aktivitas IUU Fishing oleh kapal tanpa kebangsaan

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	hukum internasional	Lepas yang terlibat dalam <i>IUU Fishing</i> secara konsisten sesuai dengan hukum internasional							
	2) Mengambil tindakan yang efektif termasuk pertukaran informasi, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap Kapal Perikanan tanpa kebangsaan masuk ke perairan Indonesia dengan bekerja sama dan berkoordinasi dengan instansi penegak hukum, negara lain, dan lembaga internasional	Melaksanakan tindakan yang efektif termasuk pertukaran informasi, penegakan hukum terhadap Kapal Perikanan tanpa kebangsaan masuk ke perairan Indonesia dengan bekerja sama dan berkoordinasi dengan instansi penegak hukum, negara lain, dan lembaga internasional	√	√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dalam hal ditemukan adanya dugaan aktivitas <i>IUU Fishing</i> oleh kapal tanpa kebangsaan
	3) Menolak akses pelabuhan terhadap kapal yang terindikasi melakukan <i>IUU Fishing</i> kecuali	Melaksanakan penguatan peran pelabuhan dalam penanggulangan <i>IUU Fishing</i> termasuk menolak akses	√	√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	masuk untuk diperiksa bagi kapal tanpa kebangsaan atau dalam keadaan darurat	pelabuhan untuk kapal tanpa kebangsaan kecuali dalam keadaan darurat setelah pemeriksaan permohonan masuk pelabuhan.							
	4) Aktif bertukar informasi dengan negara lain, RFMO, lembaga internasional, dan organisasi perikanan regional lainnya yang relevan terkait kapal tanpa kebangsaan	Melaksanakan pertukaran informasi dengan negara lain, RFMO, lembaga internasional, dan organisasi perikanan regional lainnya yang relevan terkait kapal tanpa kebangsaan	√	√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	5) Indonesia sebagai sekretariat dan anggota RPOA-IUU akan memperkuat peran RPOA-IUU dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan IUU Fishing yang	Mengimplementasikan resolusi RPOA IUU terkait kapal tanpa kebangsaan (<i>Resolution on Vessel Without Nationality</i>) oleh negara-negara peserta RPOA IUU	√	√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	dilakukan oleh kapal tanpa kebangsaan								
	d. Sanksi								
	1) Menyempurnakan sistem pengenaan sanksi dan memberikan sanksi yang tegas untuk efek jera atas pelanggaran di Laut Lepas dan di perairan negara lain	Melaksanakan <i>review</i> dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan sistem pengenaan sanksi terhadap pelaku pelanggaran di Laut Lepas dan di perairan negara lain	√	√	√			Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	2) Menerapkan sanksi yang memberikan efek jera terhadap Kapal Perikanan yang melakukan <i>IUU Fishing</i> , untuk secara efektif mencegah, menghalangi, dan memberantas <i>IUU Fishing</i>	Melaksanakan penerapan sanksi yang memberikan efek jera terhadap Kapal Perikanan yang melakukan <i>IUU Fishing</i> , untuk secara efektif mencegah, menghalangi dan memberantas <i>IUU Fishing</i>	√	√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	3) Memastikan penerapan sanksi	a) Melaksanakan penerapan	√	√	√	√	√	Ditjen Pengawasan	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	secara konsisten dan transparan untuk menghilangkan manfaat yang diperoleh dari aktivitas IUU Fishing bagi para pelanggar	sanksi secara konsisten dan transparan untuk menghilangkan manfaat yang diperoleh dari aktivitas IUU Fishing bagi para pelanggar						Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
		b) Monitoring dan evaluasi atas penerapan sanksi untuk memastikan apakah telah dilaksanakan secara konsisten dan transparan untuk menghilangkan manfaat yang diperoleh dari aktivitas IUU Fishing bagi para pelanggar						Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	4) Melanjutkan penerapan pengenaan sanksi	Melaksanakan penerapan pengenaan sanksi	√	√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	administratif yang tegas terhadap pemilik Kapal Perikanan yang melakukan <i>IUU Fishing</i> di Laut Lepas dan perairan negara lain	administratif yang tegas terhadap pemilik Kapal Perikanan yang melakukan <i>IUU Fishing</i> di Laut Lepas dan perairan negara lain						Kelautan dan Perikanan	
	5) Memperkuat Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan tingkat pusat	Melaksanakan forum koordinasi secara rutin dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan tingkat pusat		√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	6) Memperkuat kapasitas Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi terhadap kegiatan <i>IUU Fishing</i> sesuai kewenangannya	Melaksanakan pembinaan teknis terhadap Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengawasan dan pengenaan sanksi pelanggaran sumber daya perikanan sesuai kewenangannya	√	√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	e. Insentif ekonomi								
	Memberikan kemudahan perizinan berusaha terhadap	Memberikan kemudahan penerbitan perizinan	√	√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	kegiatan sektor perikanan	berusaha di sektor perikanan antara lain membuka gerai di beberapa lokasi dan menyempurnakan sistem pelayanan perizinan.							
	f. <i>Monitoring, Control, and Surveillance</i>								
	1) Mengintensifkan pendaftaran Kapal Perikanan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah, untuk memastikan setiap Kapal Perikanan memiliki Buku Kapal Perikanan (BKP) dan Buku Kapal Perikanan Nelayan Kecil (BKP NK)	a) Melaksanakan pelayanan pendaftaran bagi Kapal Perikanan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	√	√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	
		b) Sosialisasi dan/atau edukasi pendaftaran Kapal Perikanan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah	√	√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	2) Implementasi Penangkapan Ikan Terukur	Melaksanakan Penangkapan Ikan Terukur	√	√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	Dilakukan secara bertahap
	3) Memperkuat SPKP terhadap Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang beroperasi di Laut Lepas	Melaksanakan peningkatan sistem pemantauan dan hasil analisis data SPKP untuk Kapal Perikanan yang beroperasi di Laut Lepas	√	√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	4) Memperluas penerapan SPKP terhadap kapal perikanan yang diwajibkan memasang transmitter SPKP	a) Sosialisasi tentang pemasangan dan pengaktifan <i>transmitter</i> SPKP terhadap Kapal Perikanan yang diwajibkan memasang transmitter SPKP	√	√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		b) Melakukan pengawasan terkait kewajiban pemasangan dan pengaktifan <i>transmitter</i> SPKP terhadap Kapal Perikanan yang diwajibkan memasang <i>transmitter</i> SPKP	√	√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	5) Peningkatan kemampuan pemantauan Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan termasuk penggunaan kamera elektronik pemantau (<i>electronic monitoring system</i>) di Kapal Perikanan.	Meningkatkan Penggunaan kamera elektronik pemantau (<i>electronic monitoring system</i>) di Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan terutama yang melakukan Alih Muatan (<i>Transshipment</i>)		√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	6) Peningkatan cakupan, jumlah, dan/atau kapasitas petugas pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan (<i>observer</i>) untuk kegiatan Penangkapan Ikan dan/atau Alih Muatan (<i>Transshipment</i>) di ZEEI dan Laut Lepas.	Meningkatkan cakupan, jumlah, dan/atau kapasitas petugas pemantau di atas Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan (<i>observer</i>) untuk kegiatan Penangkapan Ikan dan/atau Alih Muatan (<i>Transshipment</i>) di ZEEI dan Laut Lepas	√	√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	
	7) Peningkatan kualitas dan kapasitas petugas yang terkait dalam implementasi MCS meliputi petugas perizinan, Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, Pengawas Perikanan, Syahbandar di pelabuhan perikanan,	Melaksanakan pelatihan dalam implementasi MCS untuk petugas perizinan, Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, Pengawas Perikanan, Syahbandar di pelabuhan perikanan, petugas kesyahbandaran, Petugas PSM (petugas	√	√	√	√	√	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	petugas kesyahbandaran, Petugas PSM (petugas pemeriksaan kapal asing), awak kapal pengawas, PPNS Perikanan, Pengelola SPKP, dan Penyuluh Perikanan.	pemeriksaan kapal asing), awak kapal pengawas, PPNS Perikanan, Pengelola SPKP, dan Penyuluh Perikanan							
	8) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, partisipasi, dan kerja sama pelaku usaha dan <i>stakeholder</i> di bidang perikanan dalam kegiatan MCS untuk upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan <i>IUU Fishing</i>	a) Melaksanakan sosialisasi terhadap pelaku usaha dan <i>stakeholder</i> di bidang perikanan dalam kegiatan MCS (seperti pengisian <i>Log Book</i> penangkapan ikan dan pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan) sebagai	√	√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		upaya pencegahan, penanggula- ngan, dan pemberantasan <i>IUU Fishing</i>							
		b) Melaksanakan sosialisasi terhadap pelaku usaha dan <i>stakeholder</i> di bidang perikanan dalam kegiatan MCS (seperti kewajiban SPKP dan SLO) sebagai upaya pencegahan, penanggulanga n, dan pemberantasan <i>IUU Fishing</i>						Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	9) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum di bidang perikanan mengenai implementasi MCS,	Sosialisasi terhadap aparat penegak hukum di bidang perikanan terkait pemanfaatan data MCS untuk mendukung proses		√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	terutama terkait tata cara perolehan, penyimpanan, dan penyebaran data MCS untuk mendukung proses penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang perikanan	penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang perikanan							
	10) Memastikan implementasi mekanisme penghentian, pemeriksaan, dan penahanan Kapal Perikanan dengan memperhatikan hak dan keselamatan pihak yang terlibat dalam proses tersebut berdasarkan ketentuan nasional dan instrumen internasional	Melaksanakan mekanisme penghentian, pemeriksaan, dan penahanan Kapal Perikanan secara konsisten dengan memperhatikan hak dan keselamatan pihak yang terlibat berdasarkan ketentuan nasional yang sesuai dengan ketentuan hukum internasional	√	√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	11) Penguatan kapasitas patroli kapal pengawas,	Melaksanakan program penguatan kapasitas patroli		√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	patroli udara (<i>air surveillance</i>), dan/atau <i>unmanned aerial vehicle</i> (drone) untuk pengawasan	kapal pengawas, patroli udara (<i>air surveillance</i>), dan/atau <i>unmanned aerial vehicle</i> (drone) untuk pengawasan						Kelautan dan Perikanan	
	12) Pengembangan penerapan mekanisme pengawasan dan pemantauan keberangkatan dan kedatangan Kapal Perikanan melalui instrumen Standar Laik Operasi, Persetujuan Berlayar, Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK), rekomendasi bongkar, dan HPK Kedatangan Kapal Perikanan	a) Melaksanakan reviu penerapan mekanisme pemantauan keberangkatan dan kedatangan Kapal Perikanan melalui Persetujuan Berlayar dan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK)	√	√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	
		b) Melaksanakan reviu penerapan mekanisme pengawasan keberangkatan dan	√	√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		kedatangan Kapal Perikanan melalui instrumen Standar Laik Operasi, rekomendasi bongkar, dan HPK Kedatangan Kapal Perikanan							
	13) Penguatan pendataan ikan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan	Meningkatkan jumlah dan/atau kapasitas enumerator kelautan dan perikanan serta pemenuhan sarana operasional dalam rangka penguatan pendataan ikan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan	√	√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	
	14) Integrasi data sistem informasi lingkup Kementerian Kelautan dan	Melaksanakan integrasi data sistem informasi lingkup Kementerian Kelautan dan	√	√	√	√	√	Sekretariat Jenderal	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	Perikanan melalui <i>command center</i> .	Perikanan melalui <i>command center</i>							
	3. Tindak Lanjut Implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN)								
	a. meningkatkan koordinasi dalam implementasi RAN <i>IUU Fishing</i> Tahun 2025-2029 dengan instansi terkait untuk pencegahan dan pemberantasan <i>IUU Fishing</i>	Melaksanakan koordinasi dalam implementasi RAN dengan instansi terkait untuk pencegahan dan pemberantasan <i>IUU Fishing</i>		√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	b. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan RAN <i>IUU Fishing</i> Tahun 2025-2029	a) Melaksanakan monitoring penerapan RAN <i>IUU Fishing</i> Tahun 2025-2029	√	√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
		b) Melaksanakan evaluasi penerapan RAN <i>IUU Fishing</i> Tahun 2025-2029			√		√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	4. Kerja Sama Antar Negara								
	a. Melanjutkan dan meningkatkan peran strategis Indonesia dalam kerja sama regional dan multilateral	Berpartisipasi aktif dalam pertemuan tingkat regional dan meningkatkan peran strategis Indonesia	√	√	√	√	√	Sekretariat Jenderal	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	dengan berbagai organisasi perikanan regional/internasional dalam rangka upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan <i>IUU Fishing</i>	dalam kerja sama regional dan multilateral dengan berbagai organisasi perikanan regional/internasional dalam rangka upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan <i>IUU Fishing</i> antara lain FAO, RFMO, RPOA <i>IUU</i> , IORA, AN <i>IUU</i> , ATS, SEAFDEC, APEC, dan CTI-CFF							
	b. Memperkuat peran Indonesia sebagai sekretariat dan anggota RPOA- <i>IUU</i> , antara lain dengan:								
	1) pertukaran data dan informasi dalam format standar mengenai Kapal Perikanan dan aktivitas Penangkapan Ikan masing-masing negara	Mengoordinasikan pertukaran data dan informasi dalam format standar mengenai Kapal Perikanan dan aktivitas Penangkapan Ikan masing-masing negara	√	√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	2) kerja sama dan kolaborasi para penegak hukum termasuk praktisi MCS regional dalam penindakan terhadap <i>IUU Fishing</i>	Mengoordinasikan kerja sama dan kolaborasi para penegak hukum termasuk praktisi MCS regional dalam penindakan terhadap <i>IUU Fishing</i>	√	√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	3) transfer keahlian dan teknologi	Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan, <i>Focus Group Discussion</i> dan/atau <i>workshop</i> antar negara peserta RPOA <i>IUU</i>	√	√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	5. Publikasi								
	a. Optimalisasi media cetak, elektronik, dan/atau sosial media baik secara nasional maupun global dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan <i>IUU Fishing</i>	Meningkatkan pemberitaan melalui media cetak, elektronik, dan/atau sosial media baik secara nasional maupun global dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan <i>IUU Fishing</i> .	√	√	√	√	√	Sekretariat Jenderal	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	b. Publikasi data kepatuhan dan pelanggaran Kapal Perikanan dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan data	1) Melaksanakan publikasi data kepatuhan dan pelanggaran Kapal Perikanan dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan data	√	√	√	√	√	Sekretariat Jenderal	
		2) Menyediakan dan melaksanakan publikasi data kepatuhan dan pelanggaran Kapal Perikanan dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan data	√	√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	c. Melaporkan Kapal Perikanan berbendera asing yang melakukan <i>IUU Fishing</i> kepada negara bendera, RFMO, dan/atau RPOA-IUU	Melaksanakan pelaporan Kapal Perikanan berbendera asing yang melakukan <i>IUU Fishing</i>	√	√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dalam hal terdapat kapal perikanan berbendera asing yang

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
									melakukan <i>IUU Fishing</i>
	6. Kapasitas Teknis dan Sumber Daya								
	a. Peningkatan kapasitas petugas yang terkait dalam implementasi MCS meliputi petugas perizinan, pengelola produksi perikanan tangkap, pengawas perikanan, syahbandar di pelabuhan perikanan, petugas kesyahbandaran, petugas PSM (petugas pemeriksa kapal asing), awak kapal pengawas, PPNS Perikanan, pengelola SPKP, dan penyuluh perikanan	1) Melaksanakan sosialisasi dan peningkatan kompetensi dalam implementasi MCS untuk petugas perizinan, pengelola produksi perikanan tangkap, syahbandar di pelabuhan perikanan, petugas kesyahbandaran dan petugas PSM (petugas pemeriksa kapal asing)	√	√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		2) Melaksanakan sosialisasi dan peningkatan kompetensi dalam implementasi MCS untuk pengawas perikanan, awak kapal pengawas, PPNS Perikanan, dan pengelola SPKP	√	√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
		3) Melaksanakan sosialisasi dan peningkatan kompetensi dalam implementasi MCS untuk petugas perizinan, pengelola produksi perikanan tangkap, pengawas perikanan, syahbandar di	√	√	√	√	√	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		pelabuhan perikanan, petugas kesyahbandaran, petugas PSM (petugas pemeriksa kapal asing), awak kapal pengawas, PPNS Perikanan, pengelola SPKP, dan penyuluh perikanan							
	b. Pengembangan kelembagaan kepelabuhanan perikanan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	1) Meningkatkan kelembagaan dan kapasitas kepelabuhanan perikanan	√	√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	
		2) Meningkatkan kelembagaan dan kapasitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	√	√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	c. Pembentukan dan penguatan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	1) Melaksanakan penguatan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	√	√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
		2) Melaksanakan pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	√	√	√	√	√	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	
	d. Peningkatan prasarana dan sarana kepelabuhanan perikanan dan pengawasan perikanan	1) Melaksanakan pembangunan, pengembangan, dan/atau perbaikan prasarana dan sarana kepelabuhanan perikanan	√	√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	
		2) Melaksanakan pembangunan, pengembangan, dan/atau perbaikan prasarana dan	√	√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		sarana pengawasan SDKP							
B.	TANGGUNG JAWAB NEGARA BENDERA								
	1. Pendaftaran Kapal Perikanan								
	a. Pengembangan Integrasi sistem pendaftaran Kapal Perikanan termasuk dengan Kementerian Perhubungan	Melaksanakan Pengembangan integrasi sistem pendaftaran Kapal Perikanan termasuk dengan Kementerian Perhubungan	√	√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	
	b. Mengintegrasikan pendaftaran Kapal Perikanan (buku Kapal Perikanan) untuk memastikan pencegahan penggunaan Kapal Perikanan dengan riwayat <i>IUU Fishing</i> yang tercantum dalam <i>IUU Vessel List</i>	Melaksanakan kajian peraturan pendaftaran Kapal Perikanan untuk memastikan pencegahan penggunaan Kapal Perikanan dengan riwayat <i>IUU Fishing</i> yang tercantum dalam <i>IUU Vessel List</i>			√	√		Ditjen Perikanan Tangkap	
	c. Memperkuat pengaturan penandaan Kapal Perikanan	Menyempurnakan pengaturan penandaan Kapal Perikanan	√	√				Ditjen Perikanan Tangkap	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	d. Menertibkan penandaan Kapal Perikanan dengan dukungan petugas lapangan (Pengawas Perikanan)	Memastikan kesesuaian penandaan Kapal Perikanan	√	√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	2. Pencatatan Kapal Perikanan								
	a. Melakukan pemeliharaan dan peningkatan sistem pendataan pendaftaran Kapal Perikanan	Melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan sistem informasi pendaftaran Kapal Perikanan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	√	√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	
	b. Memperkuat pendataan pendaftaran Kapal Perikanan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk nelayan kecil	1) Meningkatkan pendataan pendaftaran Kapal Perikanan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	√	√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	
		2) Mendorong peningkatan cakupan pendataan pendaftaran Kapal	√	√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		Perikanan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah termasuk nelayan kecil							
	3. Perizinan untuk Melakukan Penangkapan Ikan								
	a. Melanjutkan dan menyempurnakan sistem perizinan secara daring	Melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan sistem perizinan secara daring	√	√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	
	b. Sosialisasi dan/atau edukasi terhadap pelaku usaha, nakhoda/awak Kapal Perikanan, dan/atau nelayan	Melaksanakan sosialisasi dan/atau edukasi terhadap pelaku usaha, nakhoda/awak Kapal Perikanan, dan/atau nelayan terkait perizinan berusaha untuk melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap	√	√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	
	c. Meningkatkan upaya untuk menjamin setiap kapal berbendera Indonesia memiliki	Melaksanakan pengawasan terhadap kapal berbendera	√	√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	perizinan untuk melakukan Penangkapan Ikan di WPPNRI dan/atau Laut Lepas	Indonesia yang melakukan Penangkapan Ikan di WPPNRI dan/atau Laut Lepas						Kelautan dan Perikanan	
	d. Meningkatkan kepatuhan pencatatan dan pelaporan <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan secara benar dan lengkap termasuk informasi tentang hasil tangkapan yang dibuang (<i>discard</i>), non-target <i>catch</i> , dan penangkapan jenis ikan yang dilindungi di Laut Lepas	Melakukan pemeriksaan terhadap pencatatan dan pelaporan <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan termasuk informasi tentang hasil tangkapan yang dibuang (<i>discard</i>), hasil tangkapan sampingan, dan penangkapan jenis ikan yang dilindungi di Laut Lepas	√	√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	
	e. Meningkatkan upaya untuk menjamin setiap Kapal Perikanan Indonesia mematuhi ketentuan internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan keselamatan pelayaran,	1) Melaksanakan pemantauan terhadap Kapal Perikanan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan internasional	√	√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	perlindungan ekosistem laut, serta tindakan pengelolaan dan konservasi	dan peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan keselamatan pelayaran							
		2) Melaksanakan pengawasan terhadap Kapal Perikanan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan perlindungan ekosistem laut, serta tindakan pengelolaan dan konservasi	√	√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	f. Memastikan kegiatan Alih Muatan	1) Memastikan keberadaan petugas	√	√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	(<i>Transshipment</i>) di Laut Lepas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan nasional dan RFMO antara lain pelaporan jumlah dan jenis hasil tangkapan yang dialih muatkan, lokasi Alih Muatan (<i>Transshipment</i>), pemantauan oleh petugas pemantau (<i>observer</i>), dan pendaratan pada pelabuhan yang telah ditetapkan.	pemantau (<i>observer</i>) dalam hal kapal perikanan akan melakukan Alih Muatan (<i>Transshipment</i>) di Laut Lepas							
		2) Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan Alih Muatan (<i>Transshipment</i>) Kapal Perikanan di Laut Lepas	√	√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
C	TINDAKAN NEGARA PANTAI								
	1. Tidak memberikan izin Penangkapan Ikan kepada Kapal Perikanan yang masuk dalam daftar kapal <i>IUU vessel list</i> RFMO	Memeriksa daftar kapal <i>IUU vessel list</i> dari RFMO secara berkala	√	√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	
	2. Memperkuat sistem pemantauan dan analisis data SPKP serta meningkatkan cakupan SPKP terhadap Kapal	1) Melaksanakan reviu dan perbaikan sistem pemantauan dan analisis	√	√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	Perikanan yang diwajibkan memasang transmitter SPKP	data SPKP untuk Kapal Perikanan							
		2) Melaksanakan sosialisasi pemasangan dan pengaktifan transmitter SPKP terhadap Kapal Perikanan yang diwajibkan memasang transmitter SPKP	√	√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	3. Meningkatkan kepatuhan pencatatan dan pelaporan <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan secara benar dan lengkap termasuk informasi tentang hasil tangkapan yang dibuang (discard), hasil tangkapan sampingan, dan penangkapan jenis ikan yang dilindungi di WPPNRI	Melakukan pemeriksaan terhadap pencatatan dan pelaporan <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan termasuk informasi tentang hasil tangkapan sampingan, dan penangkapan jenis ikan yang dilindungi di WPPNRI	√	√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	4. Meningkatkan upaya pengawasan di laut melalui patroli pengawasan di laut, patroli udara, penggunaan teknologi satelit, drone, dan teknologi lainnya	Melaksanakan pengawasan di laut melalui patroli pengawasan di laut, patroli udara, penggunaan teknologi satelit, drone, dan teknologi lainnya	√	√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	5. Memastikan kegiatan Alih Muatan (<i>Transshipment</i>) di WPPNRI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Alih Muatan (<i>Transshipment</i>) Kapal Perikanan di WPPNRI	√	√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
D. TINDAKAN NEGARA PELABUHAN									
	1. Memperkuat peran sekretariat PSM dan penerapan PSMA pada Pelabuhan yang ditunjuk serta memetakan potensi penambahan pelabuhan untuk penerapan PSMA termasuk antara lain peningkatan kapasitas dan kemampuan petugas pemeriksa kapal asing/petugas PSM	1) Memperkuat kelembagaan sekretariat PSM dan Pelabuhan yang ditunjuk untuk penerapan PSMA	√	√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	
		2) Melakukan kajian potensi Pelabuhan untuk			√			Ditjen Perikanan Tangkap	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		ditetapkan sebagai Pelabuhan PSM							
		3) Melakukan kegiatan peningkatan kompetensi bagi Petugas Pemeriksa Kapal Asing/Petugas PSM dan staf di lokasi Pelabuhan yang ditunjuk untuk penerapan PSMA	√	√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	
	2. Memperkuat koordinasi dan sinergitas dengan kementerian/lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan PSMA	Melaksanakan koordinasi, sinergitas, dan kolaborasi dengan kementerian/ lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan PSMA	√	√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	
	3. Berpartisipasi aktif dalam pertemuan internasional terkait dengan pelaksanaan PSMA termasuk regional	Mengikuti pertemuan internasional terkait dengan pelaksanaan	√	√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<i>coordination meeting</i> di kawasan Asia	PSMA termasuk <i>regional coordination meeting</i> di kawasan Asia							
	4. Meningkatkan kerja sama <i>pertukaran</i> data, informasi, dan <i>best practice</i> dalam pelaksanaan PSMA dengan negara anggota lain, negara non anggota, RFMO, dan forum kerja sama regional/multilateral terkait	Melaksanakan <i>pertukaran</i> data, informasi, dan praktek baik (<i>best practice</i>) dalam pelaksanaan PSMA dengan negara anggota lain, negara non anggota, RFMO, dan forum kerja sama regional/multilateral terkait	√	√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	
	5. Melakukan <i>pembaruan</i> dan <i>pertukaran</i> data pelaksanaan PSMA melalui GIES	Melaksanakan <i>pembaruan</i> dan <i>pertukaran</i> data implementasi PSMA melalui GIES	√	√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	
E.	TINDAKAN PASAR YANG DISEPAKATI SECARA INTERNASIONAL								
	1. Melanjutkan upaya penerapan prinsip-prinsip perdagangan perikanan yang bertanggung jawab untuk mencegah perdagangan produk perikanan hasil	Melaksanakan STELINA untuk produk perikanan ekspor, import, maupun yang	√	√	√	√	√	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	praktik <i>IUU Fishing</i> dengan menerapkan tindakan perdagangan sesuai ketentuan perdagangan internasional	diperdagangkan di pasar dalam negeri							
2.	Penerapan CDS sesuai dengan persyaratan dan ketentuan RFMO dan negara tujuan ekspor yang mensyaratkan	Melaksanakan CDS sesuai dengan persyaratan dan ketentuan RFMO dan negara tujuan ekspor yang mensyaratkan	√	√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	
3.	Penguatan penerapan STELINA untuk produk perikanan ekspor, impor, maupun yang diperdagangkan di pasar dalam negeri	Melakukan pendampingan berkelanjutan STELINA untuk produk perikanan ekspor, import, maupun yang diperdagangkan di pasar dalam negeri	√	√	√	√	√	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	
4.	Penerapan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) untuk produk hasil perikanan tujuan ekspor ke negara tertentu yang mempersyaratkan	Melaksanakan penerapan SHTI untuk perdagangan ikan tujuan Negara yang mempersyaratkan	√	√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	5. Mendorong pelaku usaha secara sukarela mengikuti program sertifikasi <i>ecolabelling</i>	Mendukung pelaku usaha yang akan mengikuti program sertifikasi <i>ecolabelling</i>	√	√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	Dalam hal terdapat permohonan dukungan dari pelaku usaha dalam rangka mengikuti program sertifikasi <i>ecolabelling</i>
	6. Sosialisasi ketertelusuran produk perikanan dan ketentuan tindakan perdagangan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor produk perikanan untuk pencegahan perdagangan ikan hasil praktik <i>IUU Fishing</i>	Melaksanakan sosialisasi ketertelusuran produk perikanan dan ketentuan tindakan perdagangan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor produk perikanan untuk pencegahan perdagangan ikan hasil praktek <i>IUU Fishing</i>	√	√	√	√	√	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	
	7. Penerapan SIPJI dan SAJI untuk menanggulangi dan/atau mengendalikan perdagangan spesies ikan dilindungi, termasuk dalam	Implementasi penerbitan SIPJI dan SAJI untuk menanggulangi dan/atau	√	√	√	√	√	Ditjen Pengelolaan Kelautan	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<i>Appendiks</i> CITES, dan/atau spesies yang memiliki kemiripan (<i>look alike species</i>) dengan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam <i>Appendiks</i> CITES	mengendalikan perdagangan spesies ikan dilindungi, termasuk dalam <i>Appendiks</i> CITES, dan/atau spesies yang memiliki kemiripan (<i>look alike species</i>) dengan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam <i>Appendiks</i> CITES							
8.	Penguatan pengawasan distribusi jenis ikan yang dilindungi, termasuk dalam <i>Appendiks</i> CITES, dan/atau spesies yang memiliki kemiripan (<i>look alike species</i>) dengan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam <i>appendiks</i> CITES	Melaksanakan pengawasan distribusi jenis ikan yang dilindungi, termasuk dalam <i>Appendiks</i> CITES, dan/atau spesies yang memiliki kemiripan (<i>look alike species</i>) dengan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam <i>appendiks</i> CITES	√	√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
F.	PENELITIAN								
	1. Menyusun kajian terkait <i>IUU Fishing</i>	Menyusun kajian terkait <i>IUU Fishing</i> diantaranya dampak <i>IUU Fishing</i> , valuasi kerugian ekonomi akibat <i>IUU Fishing</i> dan/atau efektifitas penegakan hukum.		√		√		Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	2. Menyusun indeks risiko <i>IUU Fishing</i>	Menyusun indeks risiko <i>IUU Fishing</i> untuk mengukur kinerja penanggulangan <i>IUU Fishing</i>			√			Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
G.	REGIONAL FISHERIES MANAGEMENT ORGANIZATIONS								
	1. Mengembangkan cara-cara inovatif serta ikut aktif melakukan tindakan mencegah, menangkap, dan menghapuskan <i>IUU Fishing</i> pada wilayah RFMO melalui kegiatan:								
	a. meningkatkan partisipasi aktif keanggotaan Indonesia dalam RFMO	Menghadiri dan berperan aktif dalam pertemuan rutin IOTC, WCPFC, dan CCSBT serta partisipasi sebagai	√	√	√	√	√	Ditjen Perikanan Tangkap	

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		negara non-anggota yang bekerja sama (<i>cooperating non-member</i>) dalam IATTC							
	b. pengembangan mekanisme <i>boarding and inspection</i> Kapal Perikanan, dan <i>supporting vessel</i> yang konsisten dengan instrumen hukum internasional	Menyusun mekanisme <i>boarding and inspection</i> Kapal Perikanan dan <i>supporting vessel</i> yang konsisten dengan instrumen hukum internasional			√			Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dalam hal RFMO telah mengatur skema <i>high seas boarding and inspection</i>
	2. Turut berpartisipasi mengumpulkan dan menyediakan informasi setiap tahun kepada organisasi pengelolaan perikanan regional lainnya dan FAO antara lain informasi tentang:								
	a. pelanggaran Kapal Perikanan Indonesia dan kapal asing	Melaksanakan penyusunan <i>database</i> pelanggaran Kapal Perikanan Indonesia dan kapal asing dan melaporkannya ke RFMO	√	√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dalam hal RFMO telah mengatur kewajiban pelaporan <i>database</i> pelanggaran kapal perikanan

No	RENCANA AKSI	KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	b. perkiraan tingkat, besaran, dan karakter kegiatan <i>IUU Fishing</i> di area kompetensi RFMO terkait	Melaksanakan pengumpulan data dan informasi terkait perkiraan tingkat, besaran, dan karakter kegiatan <i>IUU Fishing</i> di area kompetensi RFMO terkait	√	√	√	√	√	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO